

**URGENSI PELEMBAGAAN KOALISI PARTAI POLITIK
DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI
INDONESIA**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam
Program Studi Hukum Tata Negara



**Oleh
AHMAT TRISO
NIM. 02040421020**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Ahmat Trisno

NIM : 02040421020

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, ... Desember 2022

saya yang menyatakan,

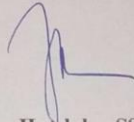
Ahmat Trisno

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis berjudul "Urgensi Pelembagaan Koalisi Partai Politik dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia" yang ditulis oleh Ahmat Trisno ini telah disetujui pada tanggal 8 Desember 2022

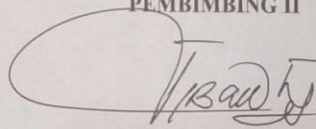
Oleh:

PEMBIMBING I



Dr. H. Priyo Handoko, SS., S.H., M.Hum
NIP. 196602122007011040

PEMBIMBING II



Dr. H. Moh. Syaeful Bahar, M.Si
NIP. 197803152003121000

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis Berjudul “Urgensi Pelembagaan Koalisi Partai Politik dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia)” yang ditulis oleh Ahmat Trisno telah diuji dalam Ujian Tesis

Pada tanggal 15 Desember 2022

Tim Penguji:

1. Dr. H. Priyo Handoko, SS., S.H., M.Hum (Ketua/Penguji)
2. Dr. H. Moh. Syaeful Bahar, M.Si (Sekretaris/Penguji)
3. Dr. H. Nafi Mubaraok, M.H., M.H.I (Penguji 1)
4. Dr. Sanuri, S.Ag., M.Fil (Penguji 2)



Surabaya, 15 Desember 2022



Prof. Masdar Hilmy, S.Ag., MA, Ph.D
NIP. 197103021996031002

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : AHMAT TRISNO
NIM : 02040421020
Fakultas/Jurusan : Magister Hukum Tata Negara
E-mail address : ahmadtrisno45@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☐ Sekripsi ☒ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Urgensi Pelembagaan Koalisi Partai Politik dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia

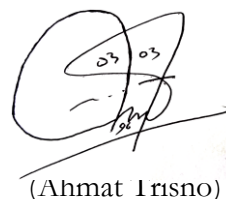
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis



(Ahmat Trisno)

ABSTRAK

Indonesia merupakan neagara demokrasi dengan sistem pemerintahan peresidensial dan sistem kepartaia multi partai yang berimplikasi pada harus terjadinya koalisi partai politik dalam sistem pemilu, yang memberikan implikasi bahwa koalisi haruslah memiliki aturan yang jelas, dari beberapa persoalan tersebutlah kemudian penulis mengangkat tema “Urgensi Pelembagaan Koalisi Partai Politik dalam Sistem pemerintahan Presidensial di Indonesia” dengan rumusan masalah Bagaimana bentuk koalisi partai politik dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia? dan Bagaimana Urgensi Pelembagaan Partai Politik di Indonesia .?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan sejarah (*historical approach*), Kemudian dianalisis dengan menggunakan metode diskriptif.

Hasil penelitian ini bentuk koalisi partai politik yang terjadi di Indonesia masih seringkali berorientasi pada pragmatisme semata dan mengesampingkan koalisi yang dibangun atas dasar kesamaan ideologi partai politik bahkan koalisi seringkali terbangun namun mengabaikan fungsi partai politik itu sendiri. Dimana partai politik memiliki fungsi Undang-undang nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik, disebutkan pada pasal 11 ayat point c partai politik memiliki fungsi Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara. Selan itu pengaturan koalisi memang dilindungi oleh undang-undang namun hanya sebatas sebagai persyaratan bagi partai yang tidak dapat memenuhi ketentuan suara sebagaimana yang dipersyaratkan dalam *presidential threshold* yang menyatakan minimal suara yang harus diperoleh partai adalah 20% dan jika tidak mencapai angka tersebut maka haruslah berkoalisi. Dan anehnya, koalisi yang harus dijalankan tidak memiliki payung hukum atau acuan yang jelas sehingga koalisi yang terbentuk antar partai politik orientasinya hanya sebatas kekpentingan masing-masing partai politik yang mengutamakan kekuasaan bahkan koalisi dengan mudahnya terputus dan terbentuk namun mengabaikan stabilitas politik dan kepentingan rakyat. Sedemikian kompleksnya permasalahan koalisi partai plitik tanpa acuan hukum yang jelas yang seharusnya koalisi partai politik dilakukan pelembagaan.

Sehingga yang direkomendasikan oleh penulis adalah *Pertama*. Pemerintah menelaah dan melakuka pengkajian kembali terkait substansi koalisi partai politik yang terjadi selama indonesia menerapkan sistem multi partai, terutama dalam proses terbentuknya koalisi partai politik. *Kedua* Koalisi partai politik sudah selayaknya dilakukan pelembagaan untuk menghindari koalisi partai politik yang hanya berujung pada kepentingan namun justru meciderai fungsi partai politik sebagai penyampai aspirasi masyarakat

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM-----	i
PERNYATAAN KEASLIAN -----	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING -----	iii
PENGESAHAN-----	iv
MOTTO -----	v
ABSTRAK-----	vii
KATA PENGANTAR -----	viii
DAFTAR ISI -----	x
DAFTAR TRANSLITERASI-----	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	13
C. Rumusan Masalah	14
D. Tujuan penelitian.....	14
E. Kegunaan Penelitian	15
F. Kerangka Teoritik	15
1. Sistem Pemerintahan Presidensial.....	15
2. Konsep Multi Partai dalam Negara Demokrasi	17
G. Penelitian Terdahulu	18
H. Metode Penelitian	21
1. Bahan yang dikumpulkan.....	22
2. Sumber Bahan	22
3. Teknik Analisa Bahan Hukum	23
I. Sistematika Pembahasan	23
BAB II KOLISI PERSPEKKTIF <i>CHECK AND BALANCE</i>	25
A. Presidensialisme Multi Partai.....	25
B. Sistem Kepartaian.....	31
1. Sistem Partai Tunggal	34

2. Sistem Dwi Partai.....	35
3. Sistem Multi Partai.....	37
C. Koalisi Partai Politik	40
D. Teori <i>Check and Balances</i>	45
E. Sistem Pemilu	45
F. Pengertian Pelembagaan Koalisi Partai Politik	46
BAB III KOALISI PARTAI POLITIK DALAM TATARAN UNDANG-UNDANG DAN PRAKTIK	49
A. Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Partai Politik.....	49
B. Praktik Pelaksanaan Koalisi Partai Politik	55
C. Peta Koalisi Partai Politik Pemilu Presiden di Indonesia.....	65
BAB IV URGENSI PELEMBAGAAN KOALISI PARTAI POLITIK.....	68
A. Telaah terhadap bentuk Koalisi Partai Politik di Indonesia	68
B. Urgensi Pelembagaan Partai Politik di Indonesia	74
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

No	Arab	Indonesia	No	Arab	Indonesia
1.	ا	‘	16.	ط	ṭ
2.	ب	b	17.	ظ	ẓ
3.	ت	t	18.	ع	‘
4.	ث	th	19.	غ	gh
5.	ج	j	20.	ف	f
6.	ح	h	21.	ق	q
7.	خ	kh	22.	ك	k
8.	د	d	23.	ل	l
9.	ذ	dh	24.	م	m
10.	ر	r	25.	ن	n
11.	ز	z	26.	و	w
12.	س	s	27.	ه	h
13.	ش	sh	28.	ء	’
14.	ص	ṣ	29.	ي	y
15.	ض	ḍ			

Sumber: Kate L.Turabian. *a Manual of Writers of Term Papers, Disertations* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987).

B. Vokal

1. Vokal Tunggal (*Monoftang*)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
—	<i>fatḥah</i>	a
ـِ	<i>kasrah</i>	i
ـُ	<i>ḍammah</i>	u

Catatan: Khusus untuk hamzah, penggunaan apostrof hanya berlaku jika hamzah berharakat sukun atau didahului oleh huruf yang berharakat sukun.

Contoh: *'iqtiḍā* (اِقْتِضَاءٌ)

2. Vocal Rangkap (*Diftong*)

Tanda dan huruf arab	Nama	Indonesia	Ket.
ـَي	<i>fatḥah</i> dan <i>ya'</i>	<i>ay</i>	a dan y
ـَو	<i>fatḥah</i> dan <i>wawu</i>	<i>aw</i>	a dan w

Contoh: *bayna* (بَيْنَ)

: *mawdū'* (مَوْضُوعٌ)

3. Vokal Panjang (*Mad*)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Keterangan
ـَا	<i>fatḥah</i> dan <i>alif</i>	<i>ā</i>	a dan garis di atas
ـِي	<i>kasrah</i> dan <i>ya'</i>	<i>ī</i>	i dan garis di atas
ـُو	<i>ḍammah</i> dan <i>wawu</i>	<i>ū</i>	u dan garis di atas

Contoh: *al-jamā'ah* (الْجَمَاعَةُ)

: *takhyīr* (تَخْيِيرٌ)

: *yadūru* (يَدُورُ)

C. *Tā' Marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' Marbūṭah* ada dua:

1. Jika hidup (menjadi *muḍāf*) transliterasinya adalah *t*.
2. Jika mati atau sukun, transliterasinya adalah *h*.

Contoh : *sharī'at al-Islām* (شَرِيعَةُ الْإِسْلَام)
: *sharī'ah islāmīyah* (شَرِيعَةُ إِسْلَامِيَّة)

D. Penulisan Huruf Kapital

Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, *phrase* (ungkapan) atau kalimat yang ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia mengikuti ketentuan penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (*initial letter*) untuk nama diri, tempat, judul buku, lembaga dan yang ditulis dengan huruf besar.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara demokrasi yang terproses melalui sejarah panjang sejak awal berdirinya sampai saat ini. Dimulai dengan demokrasi terpimpin pada kepemimpinan presiden Soekarno yang kala itu merupakan Presiden pertama negara Indonesia yang menganggap bahwa demokrasi terpimpin lebih cocok dengan Indonesia dibandingkan dengan demokrasi barat yang dianggapnya terlalu liberal.

Bentuk pemerintahan negara Indonesia dari awal berdirinya memanglah disebut sebagai demokrasi terpimpin khususnya dalam masa pemerintahan presiden Soekarno namun berbeda sejak jatuhnya kepemimpinan presiden Soekarno dimana pada saat itu digantikan oleh Soeharto dalam peristiwa super semar. Sejak kepemimpinan Soeharto, sistem pemerintahan yang demokratis hanya berlangsung sekitar 3 tahun dimana setelahnya negara dijalankan dengan otoriter bahkan otoritarianisme tersebut baru dapat dihilangkan dengan lengsernya presiden Soeharto pada tahun 1998.¹

Sejak lengsernya pemerintahan orde baru, Indonesia dikenal dengan era reformasi, dimana sebelumnya, pada pemerintahan soeharto dikenal dengan rezim orde baru. Sejak era reformasi inilah kemudian sistem kepartaian di Indonesia

¹ Mahfud MD, M. *Amandemen Konstitusi Menuju Reformasi Tata Negara*. (Yogyakarta: UII. 1999).7.

menganut sistem multi partai, aturan tersebut tersirat dalam pasal 4 Undang-undang Dasar Republik Indonesia.

Indonesia berdasarkan konstitusinya merupakan negara dengan sistem pemerintahan presidensial. Hal tersebut berdasarkan pada pasal 4 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada pasal tersebut disebutkan bahwa presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar, selain itu pada pasal 6A juga dijelaskan bahwa Presiden dan wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Hal tersebut (Sistem Pemerintahan Presidensial) tentu jauh berbeda sebelum diadakannya amandemen Undang-undang. Dimana sebelum diadakannya amandemen undang-undang. Pemilihan dilakukan secara tidak langsung yaitu melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Indonesia pernah mengalami masing-masing bentuk sistem pemerintahan baik sistem pemerintahan presidensial maupun parlementer. Indonesia hakikatnya sudah menerapkan sistem pemerintahan presidensial sejak masa orde lama, walaupun dalam perjalanannya, indonesia juga pernah menerapkan sistem parlementer walaupun gagal. Lalu kemudian pasca amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia mempertegas sistem pemerintahannya dengan sistem pemerintahan presidensial.²

Amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tersebut sebagai bentuk untuk memperkuat sistem presidensial yang ada di Indonesia dimana perubahan dengan tujuan tersebut sudah terjadi sejak era

² Mahmuzar. *Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen*. (Bandung: Nusa Media. 2010). 10.

reformasi. Namun kenyataan yang terjadi pada sistem multi partai yang justru menuntut adanya koalisi bahkan dengan adanya aturan yang menyatakan terkait batas minimal suara partai pengusung calon presiden baik dalam undang-undang pemilu yang lama dan lebih banyak aturan dalam presidensial threshold yang justru menambah nilai prosentase minimal suara yang diperoleh oleh partai untuk dapat menjadi partai pengusung calon presiden.

Sistem pemerintahan Presidensial merupakan sistem dengan pemegang kekuasaan adalah presiden dan hal ini sangat berbeda dengan sistem parlementer dimana pemegang kekuasaan adalah parlemen dan dalam sistem presidensial pemisahan kekuasaan terbagi kedalam tiga bagian atau yang biasa dikenal dengan *Trias Politica*, yaitu Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif, dimana kekuasaan yang dibagi kedalam 3 bagian tersebut dibagi secara berimbang dengan berdasarkan pada prinsip *checks and balances*.

Pembagian kekuasaan berdasar 3 bagian tersebut sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh John Lock yang membagi kekuasaan negara ke dalam tiga fungsi yaitu fungsi eksekutif, fungsi yudikatif dan fungsi federatif. Hal tersebut tentu sudah sangat sejalan dengan dengan prinsip kedaulatan rakyat *checks and balances* dimana kekuasaan saling mengimbangi dan mengawasi antar cabang kekuasaan yang satu dengan cabang kekuasaan yang lainnya.

Masing-masing eksekutif maupun legislatif dalam konsep sistem presidensialisme memiliki legitimasi kekuasaan yang terpisah. Pada sistem presidensial, presiden maupun Dewan Perwakilan Rakyat dipilih secara langsung oleh rakyat. Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu penanda sekaligus

pembeda dengan sistem parlementer. Dimana dalam sistem ini, eksekutif dan legislatif bersifat interdependen atau melebur.

Frasa yang terdapat pada pasal 6A ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan bentuk legal standing dari adanya multi partai dimana pada pasal tersebut disebutkan bahwa pengusungan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Frasa gabungan partai politiklah yang kemudian mejadikan isyarat bahwa sistem kepartaian di Indonesia sedikitnya aka ada 3 partai atau lebih yang menjadikan atau bisa juga disebut dengan multi partai.

Sistem presidensial meruapakan suatu sistem pemilihan presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Hal ini tentu memiliki tujuan, yaitu dengan maksud memberikan legitimasi yang kuat, termasuk juga pada legislatif yang dalam pemilihannya juga dipilih langsung oleh rakyat yang mennadakan bahwa kedudukan presiden maupun lembaga perwakilan memiliki kedudukan yang sama.³ Selain sebagai bentuk legitimasi. Pemilihan presiden oleh rakyat juga mempunyai makna filosofis dimana dalam sistem pemerintahan prresidensial, presiden merupakan kepala negara sekaligus pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi sehingga dalam menentukan calon presiden dibutuhkan seseorang yang benar-benar memiliki integritas, kemampuan serta dapat diterima oleh mayoritas warga negara.⁴

³ Sunny Ummul Firdaus, "Relevansi parliamentary threshold terhadap pelaksanaan pemilu yang demokratis," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 8, No. 2 (2016), 24.

⁴ Nico Handani Siahaan, "Formula Penyederhanaan Jumlah Partai Politik Di Parlemen Pada Pemilihan Umum Indonesia," *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 7, No. 1 (2016), 20.

Indonesia merupakan negara dengan sistem pemerintahan presidensial. Dimana pada umumnya sistem pemerintahan presidensial menganut sistem dwi partai, seperti Amerika Serikat, Kolombia, Kostarika, dan Uruguay, bahkan negara-negara tersebut justru memiliki sistem pemerintahan yang stabil dibawah sistem presidensial dwi partai. namun berdasarkan beberapa faktor seperti kontur masyarakat Indonesia yang *fragmented society* (Plural) serta hasil amandemen undang-undang pasal 6A yang kemudian menjadikan Indonesia menganut multi partai.

Diadakannya sistem multi partai tentu merupakan inovasi dari proses panjang perjalanan demokrasi. Multi partai merupakan langkah reformatif yang diambil dalam bidang percepatan kebutuhan demokrasi. Jika ditelisik lebih dalam sejarah demokrasi. Berdasarkan Undang-undang partai politik, sistem multi partai hakikatnya merupakan langkah untuk memutus rantai dominasi yang cenderung tunggal dibawah kekuasaan satu partai.

Dengan adanya sistem multi partai tentu membuka peluang untuk kemudian berdiri partai-partai baru. Munculnya partai-partai baru tersebut tentu sebagai bentuk implementasi dari adanya multi partai, dimana partai di Indonesia setidaknya minimal terdiri dari tiga partai atau lebih. Dari sekian banyak partai tersebut apalagi tidak dibendung dengan aturan yang membatasi jumlah maksimal partai yang ada di Indonesia tentu akan menadikan partai semakin mudah tumbuh, hilang kemudian tumbuh yang baru, sirkulasi yang demikian tentu akan menjadi fenomena yang biasa terjadi di negara yang menganut sistem multi partai tanpa

aturan jelas terkait jumlah maksimal partai atau aturan tertentu yang cukup ketat dalam pendirian suatu partai.

Semakin banyak partai yang ada di Indonesia dan yang ikut dalam kontestasi politik tentu juga berpengaruh pada prosentase suara yang diperoleh oleh masing-masing partai politik apalagi dengan adanya penetapan ambang batas minimal prosentase suara yang diperoleh oleh partai pendukung calon presiden dan wakil presiden. pada undang-undang nomor 23 tahun 2003 tentang pemilu disebutkan pada pasal 5 ayat 4 bahwa “ *Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPR atau 20% (dua puluh persen) dari perolehan suara sah secara nasional dalam Pemilu anggota DPR.*”. apalagi ditambah dengan adanya Presidential Threshold yang mesyaratkan ambang batas minimal prosentase suara yang diperoleh oleh partai pendukung adalah 20%. Penetapan ambang batas minimal tersebut jika dikaitkan dengan jumlah partai yang cukup banyak tentu masing-masing partai akan memperoleh prosentase suara yang cukup sedikit atau bahkan tidak dapat memenuhi persyaratan ambang batas tersebut. dari situlah kemudian para partai akan berkoalisi dengan partai lain guna memenuhi prosentase ambang minimal partai pendukung calon dan wakil presiden.

Pada dasarnya adanya koalisi merupakan suatu keniscayaan yang dengan adanya aturan ambang batas minimal suara partai politik untuk kemudian memaksimalkan jumlah suara terbanyak yang diperoleh oleh seluruh partai yang berkoalisi. Disini partai politik ibarat suatu kendaraan pihak tertentu untuk

membawa kepentingan politik pada tujuan tertentu dalam tahta kekuasaan. Yang artinya apabila jumlah suara yang diperoleh oleh partai tidak cukup untuk mencapai prosesentase atau jumlah tertentu untuk membawa kepentingan partai tersebut tentu membutuhkan kendaraan (partai) lain untuk kemudian dapat mengkomodifikasi keseluruhan kepentingan sehingga dapat mencapai tujuan.

Sistem presidensial yang ada di Indonesia dipadukan dengan sistem multi partai yang pada umumnya sistem presidensial hanya menganut sistem dwi partai. Dimana sistem presidensial murni yang ditandai dengan adanya pemilihan presiden secara langsung justru dikolaborasikan dengan sistem multi partai. Hal inilah yang kemudian menjadi sangat menarik dikaji apalagi dengan adanya sistem multi partai dan ambang batas minimal prosentase suara yang diperoleh oleh partai untuk dapat menjadi partai pendukung presiden. banyaknya partai yang tidak terbandung tentu menjadikan prosentase yang diperoleh oleh masing-masing partai semakin kecil sehingga dengan adanya batas minimal suara maka akan menjadikan partai-partai semakin kesulitan untuk kemudian dapat mencapai persyaratan minimal prosentase suara tersebut. jangankan partai-partai kecil bahkan partai besarpun saat ini seperti PDIP dan Gerindra juga akan cukup kesusahan untuk mencapai prosentase minimal yang telah ditentukan. Sehingga koalisi menjadi niscaya untuk dilakukan sebagai persyaratan untuk memenuhi prosentase batas minimal tersebut.

Banyaknya partai politik yang ada di Indonesia menjadikan koalisi sebagai salah satu basis kekuatan partai politik dalam proses pemilu sebagai ajang pertarungan merebut kekuasaan. Kenyataan yang ada di Indonesia sejatinya

menunjukkan bentuk koalisi yang cair dimana koalisi yang mengutamakan kepentingan semata dalam memperoleh atau merebut kekuasaan.

Salah satu yang membedakan antara sistem pemerintahan presidensial dan parlementer adalah bahwa pada sistem parlementer, pemilihan umum hanya dilaksanakan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yakni parlemen dimana dalam sistem parlementer terdapat pemisahan yang tegas antara kepala pemerintahan dan kepala negara.

Sistem multi partai dalam sistem pemerintahan presidensial merupakan suatu hal yang wajar ditengah banyaknya partai politik yang menadi konsekuensi bahwa tidak ada partai politik yang memperoleh suara mayoritas sehingga diperlukan keikutsertaan partai politik lain dalam koalisi dalam pembentukan kabinet presiden.⁵

Sebagaimana pasal 222 undang-undang pemilu bahwa yang menjadi kekuatan partai politik termasuk pentingnya membangun koalisi pada pemilihan presiden berasal dari penguasaan parlemen sehingga pentingnya membangun koalisi bukan hanya pada ranah eksekutif namun juga pada ranah legeslatif.

Koalisi selain menjai suatu kenisacayaan akibat dari terbentuknya sistem multi partai, koalisi juga merupakan wujud pertarungan partai politik dalam meraih suara rakyat sebanyak banyaknya sebagai kekuatan pada pemilihan presiden.

Sistem multi paratai pada sistem pemeritahan pressidensial hakikatnya merupakan hal yang tidak wajar bahkan dianggap sebagai hal yang tidak efektif.

⁵ Firman Freaddy Busroh, "Reformulasi Penerapan Electoral Threshold dalam Sistem Kepartaian di Indonesia," *Jamal Lex Librum* Vol. 3, No. 2 (2017), 20.

Hal tersebut dikarenakan mengakibatkan adanya polarisasi masyarakat yang termanifestasikan pada parlemen yang tentu menjadikan parlemen memiliki sifat cair, mudah berubah serta menjadikan parlemen sangat fleksibel. Dimana di sini sangat bertolak belakang dengan hakikat kekuasaan eksekutif presidensial yang bersifat *rigid*, dan Rigiditas eksekutif ini terimplementasikan pada masa jabatan eksekutif yang bersifat *fixed term* dan presiden tidak dapat dijatuhkan oleh *legeslatif* akan membuat frustrasi rakyat yang harus menunggu sampai masa jabatan Presiden berakhir baru kemudian memilih kembali Presiden dalam pemilihan umum.⁶

Negara Indonesia merupakan negara demokrasi. Namun implementasi negara demokrasi baru tercermin pada tahun 2004 dimana pemilu mulai dilaksanakan secara langsung yang menandakan bahwa Indonesia sudah benar-benar melaksanakan amanat sebagai negara demokrasi. Dimana konsep ini tercermin dengan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dari sinilah kemudian dapat disimpulkan dimana rakyat merupakan kedaulatan tertinggi dalam suatu negara demokrasi. Hal tersebut juga dipertegas pada Undang-undang NRI tahun 1945 pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar.⁷ Pemilihan hukum hakikatnya merupakan suatu keniscayaan bagi negara manapun yang menganut sistem demokrasi dimana segala tindakan negara merupakan hasil keinginan rakyatnya. Termasuk pada penentuan pemilihan pejabat

⁶ Asep Nurjaman, "The End of Political Party in Indonesia: The Case of Weakening Voter's Loyalty in the Local Level, Malang," *The Social Sciences*, Vol. 12, No. 2 (2017), 5

⁷ Undang-undang Dasar 1945

publik pada bidang eksekutif maupun legeslatif. Bahkan dalam adagium hukum biasa dikenal dengan *Vox populli Vox Dei* yang bermakna suara rakyat suara tuhan.

Sistem presidensial membagi pemilihan umum menjadi 2 bagian. Pertama pada pemilihan presiden yang yang kedua adalah pemilihan legeslatif. Berdasar pada amanat undang-undang bahwa presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan yang artinya bahwa presiden merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dimana presidenlah yang memegang kekuasaan untuk menjalankan roda pemerintahan serta menentukan arah kebijakan negara. Oleh karenanya pemilihan umum presiden menjadi sangat penting sebagai ajang pemilihan orang nomor satu di suatu negara.⁸

Presiden dalam menjalankan roda dan arah kebijakan negara, dalam setiap program yang ditawarkan merupakan program pada ranah eksekutif⁹ dan demikian juga program pada ranah legeslatif.

Pada sistem pemerintahan presidensial, partai politik menjadi penopang dalam negara yang kemudian terimplementasikan pada proses pemilu dimana calon presiden diusulkan oleh partai politik telah memenuhi persyaratan dukungan terbanyak oleh rakyat pada pemilihan legislatif. Dari hal ini dapat dipahami bahwa partai politik merupakan kendaraan politik bagi siapa saja yang hendak menjadi wakil rakyat baik pada ranah legislatif maupun eksekutif. Pada

⁸ Marsa Taufiqurrahman, "Koalisi Partai Politik Dan Implikasinya Terhadap Sistem Presidensial Multipartai Di Indonesia". 2020, 6.

⁹ Sungdeuk Lee dan Burhan Djabir Magenda, "Comparative Case Study on Institutionalization of Ruling Parties Under Military Authoritarianism: Democratic Republican Party Under Park Chung-Hee Regime in South Korea (1961-1979) and GOLKAR Under Suharto Regime in Indonesia (1966-1998)," *Journal of Social and Political Sciences*, Vol. 2, no. 4 (2019), 11.

ranah pencalonan presiden, calon presiden yang di angkat oleh paratai pendukung haruslah seorang sosok yang diprediksi sebagai calon yang paling ppopularitas berdasar pada pertimbangan masing-masing partai pendukung, hal inilah kemudian menjadikan popularitas calon presiden menjadi faktr terpenting dalam model pemilihan umum dibading program partai yang akan dijadikan nilai jual dalam pemilu.¹

Jika diamati lebih jauh terkait sistem koalisi partai politik di Indonesia pembentukan partai tidak terfilter dengan baik sehingga banyak partai-partai baru yang muncul walaupun dalam seleksi verifikasi daftar peserta pemilu seringkali banyak partai yang berguguran karena memang tidak memenuhi persyaratan. Salah satu fakta dari keguguran dalam verifikasi tersebut seringkali menjadi tanda dari akan hilangnya partai tersebut dalam peredaran partai politik di Indonesia. Bukan hanya itu bahkan partai-partai yang sudah lolos verifikasipun masih banyak partai yang memiliki kekurangan dalam membangun kapasitas dan integritas kelembagaan. Hal tersebut setidaknya disebabkan oleh beberapa hal seperti proses rekrutmen anggota maupun pimpinan partai yang tidak diatur secara sistematis dan utuh serta sistem komunikasi internal partai maupun pola hubungan sebagai penyampai aspirasi rakyat tidak cukup diatur dengan baik. Bahkan terkesan hanya dilakukan hanya pada saat pemilu.¹

Selain itu fakta yang pernah terjadi di lapangan dengan tidak adanya pelembagaan adalah ketika Prabowo yang merupakan rival Jokowi pada pemilu

¹ Andi Naharuddin, "Elections In Indonesia After The Fall Of Soeharto," 2016, 15.

¹ Auradian Marta dkk., "The Crisis of Democratic Governance in Contemporary Indonesia," *Jurnal Ilmiah Peuradeun* Vol. 8, No. 1 (2020), 8.

2019 justru masuk ke kabinet namun partainya tetap dinyatakan sebagai oposisi. Ini tentu menjadi persoalan. Bagaimana bisa partai menjadi oposisi jika pimpinannya saja sudah masuk dalam koalisi. Seperti hanya sebatas pencitraan dan bahkan terlalu mengada-ada. Dimana oposisi sudah tidak akan menjadi layaknya oposisi karena tidak mungkin menentang pimpinan tertinggi partainya.

Bahkan baru baru ini juga terjadidimana ketika partai nasdem yang mendeklarasikan calon presiden pilihan partai nasdem. Namun meskipun demikian nasdem dengan tegas mengatakan tidak akan keluar dari kabinet dan koalisi pemerintahan Jokowi – Ma'ruf. Dari dua kasus ini saja kita sudah bisa merasakan betapa tidak berharganya suatu koalisi yang semua sekan hanya menjadi permainan dan kepentingan partai tanpa membawa kepentingan masyarakat.

Lebih parahnya lagi bahkan di era kepemimpinan Jokowi pada periode ke dua ini partai oposisi hanya tinggal 2 yaitu partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan partai Demokrat. Yang bahkan ditinggal oleh pemeran utama oposisi pemilu 2019 yaitu partai Gerindra bahkan PAN yang merupakan partai dengan perolehan suara dan kursi di parlemen cukup besar juga ikut masuk dalam koalisi pemerintah melalui ketua umum partainya.

Dengan sisa partai tersebut tentu dapat dipahami bahwa koalisi pada pemerintahan Jokowi-Ma'ruf ini koalisi partai politiknya sangatlah gemuk atau bahkan dapat dibilang obesitas. Dari sehingga partai oposisi tidak memiliki pengaruh yang berarti sebagai stabilitas perpolitikan di Indonesia.

Sebagaimana yang telah dipaparkan pada paragraf-paragraf sebelumnya. Penulis bermaksud untuk menentukan serta memberikan batasan

terhadap masalah-masalah dengan maksud agar penulisan ini terfokus pada topik utama dan tidak melebar serta menghasilkan suatu tulisan yang terarah dan tertuju dengan baik.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Pembahasan mengenai partai politik sangatlah luas, khususnya terkait koalisi. Oleh karena hal tersebut dan berdasar pada latar belakang yang telah penulis paparkan. Maka agar pembahasan dapat disesuaikan dengan rumpun keilmuan hukum tata negara. Penulis membatasi dan mengidentifikasi permasalahan dalam penulisan tesis ini sebagaimana berikut:

1. Pelembagaan Koalisi Partai Politik
2. Ambang batas maksimal jumlah koalisi partai politik sebagai penyeimbang terhadap keberadaan oposisi
3. Pengaturan secara jelas terhadap koalisi partai politik dari segi komitmen partai politik, durasi minimal masa koalisi/oposisi partai politik setidaknya bertahan sampai 5 tahun (selesainya masa kepemimpinan pemerintah terpilih).
4. Konsep *Good Governance* dalam kaitannya dengan pelembagaan koalisi partai politik yang teratur.
5. Konsep Checks and Balances dalam kaitannya dengan jumlah dan kekuatan antara oposisi dan koalisi partai politik.

C. Rumusan Masalah

Sesuai dengan gambaran latar belakang di atas, penulis dapat mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk koalisi partai politik dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia?
2. Bagaimana urgensi pelembagaan koalisi partai politik di Indonesia .?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan rumusan masalah di atas, sehingga dapat diketahui dengan jelas dan terperinci adanya penelitian ini, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini sangat penting untuk mengetahui bagaimana payung hukum atau landasan pembentukan kolaisi partai politik yang ada di Indonesia. Sehingga pembentukan koalisi dapat benar-benar menjadi check and balances dalam sistem presidensial yang ada.
2. Menjelaskan tentang analisis pelembagaan koalisi partai politik baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan ataupun kajian secara mendalam terkait proses terbentuknya koalisi partai politik dan pengawasan selama koalisi berlangsung.
3. Sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah terkait sistem koalisi partai politik di Indonesia.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat baik secara teoretis maupun praktis.

1. Dari aspek teoretis penelitian ini diharap bisa memperkaya cakrawala ilmu pengetahuan tentang koalisi partai politik.
2. Dan secara praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan oleh pemerintah, dosen, mahasiswa hukum, serta pembaca yang secara umum bergelut dalam bidang hukum tata negara.

F. Kerangka Teoritik

1. Sistem Pemerintahan Presidensial

Indonesia merupakan negara dengan sejarah panjang demokrasi termasuk demokrasi terpimpin dan otorisme. bahkan dengan berbagai percobaan sistem pemerintahan. Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial sudah sejak masa orde lama sampai sampai masa reformasi saat ini, meskipun dalam sejarah panjang ketatanegaraan, indonesia juga sempat menganut sistem pemerintahan parlementer. Era reformasi yang merupakan era yang terbangun oleh gerakan reformasi tahun 1998 yang berhasil menjatuhkan rezim orde baru. Menjadi titik awal sistem multi partai berlaku dalam sistem pemerintahan presidensial. Didalam pasal 6A (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Frasa pada pasal tersebutlah yang kemudian mendasari cikal bakal adanya multi partai atau jumlah partai yang lebih dari dua.

Ciri dari Sistem pemeritahan presidensial adalah pembagian kekuasaan secara berimbang. Dimana eksekutif memiliki kekuatan untuk berdiri sendiri tanpa kekuatan untuk dapat membubarkan parlemen dan juga begitu sebaliknya. Didalam amanah Undang-undang Dasar pasca amandemen dinyatakan bahwa negara Indonesia menganut sistem pemerintahan Presidensial dimana hal tersebut dijelaskan secara jelas dan sistematis dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Adanya amandemen sejak amandemen I sampai dengan amandemen ke IV membawa perubahan dan inovasi yang luar biasa dalam sistem ketatanegaraan. Seperti indonesia menganut cita demokrasi sekaligus nomokrasi, penerapan pemisahan kekuasaan yang biasa dikenal dengan prinsip *Checks and Balances*, penegasan cita keragaman dan persatuan dalam wadah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) dan pemurnian sistem presidensial¹ .²

Selain ke empat point perubahan dari adanya amandemen UUD 1945 juga dikuatkan dengan amanat UUD pasa 7c yang menyatakan bahwa Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan DPR. Berdasar pada penjelasan sebelumnya, indonesia dapat dikategorikan sebagai negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial, namun pada dasarnya dengan adanya sistem multi partai dimana hakikatnya sistem multi partai adalah bagian dari sistem pemerintahan parlementer. Oleh karenanya kemudian banyak para ahli tata

¹ Jimly Asshiddiqie, "Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945", Makalah disampaikan pada Seminar Hukum Nasional VIII yang diselenggarakan oleh BPHN Dephukkam RI, Denpasar, 2003.

negara yang menyatakan bahwa Indonesia tidak menganut sistem presidensial secara murni.

2. Konsep Multi Partai dalam Negara Demokrasi

Multi partai hakikatnya merupakan ciri dari negara yang menganut sistem parlementer. Namun adanya sistem multi partai di Indonesia diakui oleh Undang-undang Dasar NRI 1945, sebagaimana pernyataan pada pasal 6A ayat 2 yang menyatakan bahwa calon Presiden dan calon Wakil Presiden diusung oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik, pada frasa “gabungan partai politik” inilah yang kemudian menjadi cikal bakal dari adanya sistem multi partai sehingga memberikan peluang untuk berdirinya partai partai baru sejak adanya frasa tersebut pada Undang-undang Dasar. Sistem multi partai hakikatnya merupakan suatu sistem dimana suatu negara memiliki lebih dari dua partai. Kendati cukup banyak pertentangan dan kelemahan yang dikemukakan oleh para ahli terkait sistem multi partai dalam sistem pemerintahan presidensial. Multi partai juga dianggap sesuai dengan kondisi Indonesia yang memiliki beraneka macam golongan, suku adat dan budaya. Dimana dalam sistem multi partai dan lebih dianggap sesuai dengan komposisi keanekaragaman yang ada di Indonesia. Namun terdapat hal yang sangat perlu diperhatikan dari adanya sistem multi partai yang berarti tidak ada batasan jumlah maksimal partai yang ada di Indonesia. Indonesia kemudian menerapkan sistem Presidensial Threshold dalam proses pengusungan calon Presiden dan calon Wakil Presiden. dengan adanya Presidensial Threshold tersebut menjadikan tidak semua partai bisa mengusung calon Presiden atau calon wakil presiden dalam kontestasi pemilu melainkan

partai partai yang memenuhi kriteria suara tertentu saja. Yaitu partai yang memiliki suara 20% pada kursi DPR dan 25% suara sah nasional dalam pemilu legislatif. Batasan minimal inilah yang kemudian juga menuntut partai partai yang tidak memenuhi kriteria suara kemudian harus berkoalisi untuk memenuhi kriteria prosentase yang disyaratkan dalam Presidential Threshold tersebut.¹

3

Dilain sisi dalam bukunya Yulies Tiena, dijelaskan pendapat *Scott Mainwaring* yang menyatakan bahwa ketika sistem koalisi dibentuk dalam sistem pemerintahan presidensial, akan ditemukan kelemahan, seperti, dalam sistem presidensial, memiliki hak untuk menunjuk dan membentuk kabinetnya. Dimana hal tersebut bertolak belakang dengan komitmen partai politik yang rendah dalam mendukung pemerintah tanpa kepentingan partai politiknya.¹

4

G. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan.¹ Hal tersebut berguna untuk memperjelas, menegaskan, melihat kelebihan dan kekurangan teori yang digunakan oleh penulis lain. Selain itu juga berguna untuk mempermudah pembaca membandingkan hasil penelitian, serta menghindari plagiarisme. Hal tersebut juga dilakukan oleh penulis melalui *review* terhadap penelitian-penelitian sejenis sebelumnya.

5

¹ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017

¹ Yulies Tiena Masriani. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

¹ Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, Surabaya, 2016. 8.

Penelitian ini tentunya bukan penelitian pertama terkait Urgensi Koalisi Partai Politik dalam Pilpres. Berikut beberapa penelitian sejenis sebelumnya hasil inventarisasi penulis:

1. **“Koalisi Partai Politik Dalam UU No 10 Tahun 2016”** penelitian dalam bentuk jurnal yang ditulis oleh Yusrijal Abdar. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Kemudian Jurnal tersebut dimuat dalam Jurnal Hukum Magnum Opus pada agustus 2018. Fokus penelitian pada jurnal tersebut adalah koalisi partai pada pemilihan kepala daerah. Pada penelitian ii dijelaskan secara komprehensif mengenai pentingnya koalisi partai pada pemilihan kepala daerah yang dinisbatkan pada UU Nomor 10 Tahun 2016. Bahwa koalisi partai sangat dibutuhkan dengan tujuan agar calon yang disusung oleh partai politik dapat dimaksimalkan oleh gabungan beberapa partai politik serta meminimalisasi konflik pada pemilihan kepala daerah serta sebagai bentuk pengawasan bahwa pemilihan kepala daerah dapat berjalan sesuai amanat Undang undang nomor 10 tahun 2016. Di lain sisi jurnal tersebut juga menjelaskan bahwa koalisi yang dibentuk juga sebagai sarana menyusun strategi bersama baik dalam penentuan calon kepala daerah yang akan diusung maupun sebagai bentuk pengawasan terhadap program-program yang akan dijalankan oleh calon kepala daerah yang akan mereka usung. Selain itu penulis pada jurnal tersebut juga menyampaikan bahwa dengan adanya koalisi politik akan banyak memberikan manfaat pada efektivitas kebijakan serta perkembangan demokrasi. Namun penulis juga menyampaikan bahwa adanya koalisi tidak hanya sebatas berkiblat pada kepentingan masing-masing partai

yag berkoalisi namun perlu adanya penyelarasan dalam menentukan visi misi serta tujuan bersama khususnya dalam dan untuk kepentingan masyarakat.

2. **“Koalisi Partai Politik Islam Pada Pilpres 2019: Antara Ideologis dan Pragmatis”** jurnal yang disusun oleh Nur Rofiq Addiansyah, asal Institut Agama Islam Negeri Kudus yang kemudian diterbitkan pada Jurnal Politea yang merupakan jurnal pemikiran politik islam. Jurnal ini menguraikan dengan cukup jelas terkait proses terbentuknya suatu koalisi. Penelitian tersebut lebih banyak difokuskan pada pemilihan umum tahun 2019. Bahkan penelitian tersebut juga dikerucutkan pada peta koalisi partai politik islam yang diklasifikasikan pada 4 partai yaitu PAN, PKB, PKS DAN PPP. Selain itu dalam penelitian tersebut juga disebutkan bahwa peta koalisi seringkali ditentukan oleh kepentingan pragmatisme dan kemenangan bukan berorientasi pada kesamaan ideologis.¹

6

3. **“Dinamika Koalisi Partai-Partai Politik Di Indonesia Menjelang Dan Setelah Pemilihan Presiden Tahun 2014”** yang ditulis oleh Widya Setiabudi, Universitas Padjajaran . Penelitian ini dilakukan dalam bentuk penelaahan terhadap dinamika kolasi partai politik di Indonesia pada pilpres 2014 menggunakan pendekatan logika *Fuzzy*. Penelitian ini menunjukkan bahwa ideologi partai politik tidak selamanya menjadi penentu dalam penentuan atau preferensi kolasi partai politik. Karena koalisi dalam tubuh partai politik seringkali terbentuk atas dasar kepentingan yang bersifat pragmatisme dan berorientasi pada *office seeking*. Bahkan dalam kenyataanya

¹ Nur Rofiq Addiansyah, “Koalisi Partai Politik Islam Pada Pilpres 2019: Antara Ideologis dan Pragmatis”. Jakarta: Jurnal StainKudus, 2019.

partai politik yang ada di Indonesia belum mampu dalam memenuhi kebutuhan partai kecuali mengandalkan sumber APBN yang diperoleh melalui kader partai yang ada di eksekutif maupun legeslatif. Seperti institusional fee melalui anggaran suatu proyek yang dikuasai oleh kader partai.¹

7

Dari beberapa penelitian yang sudah ada. Penulis belum menemukan pembahasan terkait yang lebih fokus sebagaimana penelitian yang penulis fokuskan pada penelitian pelebagaan koalisi partai politik dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. Dimana penulis bermaksud untuk mengetahui lebih konkrit terkait pentingnya pelebagaan koalisi partai politik baik dari segi pembentukan koalisi, pelebagaan koalisi, atau perlukah koalisi partai politik diatur secara khusus dan mendalam dalam suatu aturan koalisi partai politik seperti batasan maksimal jumlah koalisi baik dari segi komposisi kekuatan maupun komposisi partai.

H. Metode Penelitian

Tipe penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (*statuta approach*), pendekatan konsep-tual (*conceptual approach*).¹ Dan pendekatan sejarah (*Historical Approach*) dimana dalam pendekatannya adalah menggunakan normatif yang

¹ Widya Setiabudi Sumadinata, "DINAMIKA KOALISI PARTAI-PARTAI POLITIK DI INDONESIA MENJELANG DAN SESUDAH PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2014". Jurnal—Wacana Politik, 2016.

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Jakarta, Kencana, 2005. 93.

kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang ada serta dikolabrisasikan dengan ketentuan dalam sistem pemerintahan presidensial.

Demi terciptanya penulisan tesis yang sistematis jelas dan benar, maka diperlukan penjelasan metode yang digunakan sebagai berikut:

1. Bahan Yang Dikumpulkan

Sebagaimana tujuan yang telah penulis rumuskan di atas, maka bahan yang diperlukan adalah data yang terkait dengan sumber bahan primer dan sumber bahan sekunder yang menjelaskan tentang Koalisi Partai Politik dalam Pilpres.

2. Sumber Bahan

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Bahan Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari obyek yang diteliti. Sedangkan dalam penelitian penulis ini, data primernya berupa:

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
- 2) Undang-undang Partai Politik

b. Sumber Bahan Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dan dikumpulkan dari peraturan perundang-undangan dan data yang berasal dari bahan pustaka seperti artikel, buku-buku, jurnal dan pustaka dalam bentuk lain yang membahas tentang Koalisi Partai Politik dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia.

Kemudian dari bahan hukum yang berhasil penulis kumpulkan akan dianalisa dengan metode analisi eksploratif-kualitatif. Dimana analisa ini digunakan untuk menganalisa sesuatu yang belum diketahui untuk kemudian mencapai suatu pemahaman mendalam secara komprehensif.

3. Teknik Analisi Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh oleh penulis dalam studi kepustakaan sesuai dengan macam macam bahan yang telah penulis jabarkan , yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Oleh karenanya penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian normatif. Data yang diperoleh dari lapangan, direduksi sehingga ditemukan tema-tema dan pola pokok yang relevan dengan penelitian yang kemudian disajikan dalam bentuk narasi sesuai dengan kategorisasi yang selaras dengan permasalahan penelitian. Dan kemudian akan ditindak lanjuti dengan penarikan kesimpulan atau verifikasi yang mampu menjawab permasalahan penelitian.¹

I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam skripsi ini tertulis secara sistematis dan lebih terarah maka penulis membuat sistematika sebagai berikut:

Bab Pertama, Pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan

¹ Matthe B. Miles, A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis*, Tjetjep Rohendi Rohidi (Penerjemah) *Analisa Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, Jakarta, UI=Press : 1992. 16-20

penelitian, kerangka teoritik, penelitian terdahulu, metode penelitian dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab kedua, akan memuat terkait teori dasar dan juga konsep ataupun komparasi sebagai landasan penelitian, dimana pada bab ini penulis akan membahas mengenai pengertian dan teori sistem pemerintahan presidensial, sistem koalisi multi partai serta sistem demokrasi.

Bab Ketiga, memuat bahasan kajian pustaka terkait koalisi partai politik berikut reguaslinya .

Bab Keempat, membahas analisis rumusan masalah terkait Urgensi Pelembagaan Koalisi Partai Politik

Bab Kelima, Penutup. Bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran-saran konstruktif sebagai akhir dari penulisan tesis ini.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

KERANGKA TEORITIK DAN KONSEPTUAL

A. Presidensialisme Multi Partai

Negara Indonesia merupakan negara dengan sistem pemerintahan presidensial. Meskipun dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia pernah menerapkan sistem parlementer. Sistem presidensial didefinisikan atau dicirikan oleh Witman dan Wuest dalam buku hukum tata negara karya Sri Soematri pada 4 hal. Pertama, sistem pemerintahan presidensial merupakan sistem pemerintahan yang identik dengan pemisahan kekuasaan atau yang biasa kita kenal dengan trias politica yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. kedua, eksekutif dalam sistem ini tidak memiliki wewenang untuk membubarkan badan perwakilan rakyat dan begitu juga sebaliknya. Tidak adanya dukungan di parlemen tidak mengharuskan presiden untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden. ketiga, tidak ada tanggung jawab bersama antara presiden dan kabinetnya, dimana hal ini dikarenakan dalam sistem presidensial, presiden berhak menentukan sendiri kabinetnya,² oleh karenanya kabinet⁰ mempertanggungjawabkan kepada presiden. dan yang ke empat, presiden dipilih langsung oleh rakyat.² 1

Sistem pemerintahan di Indonesia telah mengalami berbagai tantangan dan perubahan. Bahkan meskipun sistem pemerintahan presidensial sudah diterapkan

² Sri Soemantri, Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), h. 178.

² I.K Syafi'i, Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung: PT. Refika Aditama.

di indonesia sejak awal kemerdekaan. Tentu berbagai macam penerapan dan kondisi



sistem pemerintahan tentu berdasar pada berbagai faktor, seperti faktor politik, atau gaya masing-masing presiden. bahkan di awal kemerdekaan, di Indonesia pernah diterapkan sistem pemerintahan parlementer. Tepatnya ketika presiden Soekarno mengangkat Sutan Syahrir sebagai Perdana Menteri. Hal tersebut dilakukan karena demi menarik dukungan atau pengakuan negara-negara barat atas kemerdekaan Indonesia. Karena di awal-awal kemerdekaan dimana Indonesia sebelumnya merupakan negara jajahan oleh beberapa negara. Tentu menarik perhatian dan pengakuan negara-negara barat merupakan hal yang sangat penting dimana dimasa itu negara baratlah yang menjadi kiblat negara-negara maju di masanya.

Penerapan sistem pemerintahan parlementer tentu merupakan sistem yang bertentangan dengan konstitusi negara, namun langkah tersebut tidak lain adalah merupakan suatu upaya yang diambil dalam keadaan terpaksa atau darurat demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang notabene waktu itu masih relatif muda.

Penerapan sistem pemerintahan parlementer yang diterapkan ketika presiden menunjuk Sutan Syahrir tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan nasional oleh negara-negara barat. Namun ketika Indonesia sudah mendapatkan pengakuan oleh negara Belanda yang merupakan negara penjajah Indonesia pada 27 Desember tahun 1949 pada saat acara Konferensi Meja Bundar di Den Haag. Namun meskipun Indonesia sudah mendapatkan pengakuan kedaulatan oleh negara Belanda. Sistem pemerintahan parlementer tetap dilanjutkan untuk digunakan karena tidak lain adalah dipengaruhi faktor politik

nasional. Dimana waktu itu terdapat beberapa kendala seperti belum selesainya penyusunan Undang-undang, ataupun dikarenakan faktor belum tuntasnya kekuasaan negara di pusat sehingga masih terdapat beberapa daerah yang melakukan pemberontakan seperti di Aceh, Sumatera Barat Sulawesi Utara. Bahkan sistem pemerintahan parlementer tersebut berlangsung cukup lama, yaitu sejak diangkatnya Sutan Syahrir menjadi Perdana Menteri sampai ke masa Perdana Menteri Juanda.

Jika mau dilihat dari sejarah pemerintahan selama kepemimpinan Presiden Soekarno, sistem pemerintahan presidensial secara murni hanya diterapkan pada saat era demokrasi terpimpin yaitu sejak dikeluarkannya dekrit tanggal 5 Juli tahun 1959 sampai Presiden Soekarno menyerahkan Surat Perintah tanggal 11 Maret tahun 1969 kepada Meyjen Soeharto. Durasi tersebut tentu sangat singkat jika dibandingkan masa kepemimpinan Presiden Soekarno dari awal sampai akhir, yang artinya sistem pemerintahan presidensial secara murni hanya diterapkan selama kurun waktu yang tidak lebih dari tujuh tahun.²

Jika ditelisik lebih jauh terhadap sejarah penerapan sistem pemerintahan presidensial tentu dapat dilihat dari sejarah pada masing-masing masa pemerintahan Presiden. Bahkan dapat dikatakan bahwa penerapan sistem presidensial terus bermetamorfosa ke sistem yang lebih baik dan ideal. Bahkan sejak Presiden Soeharto berkuasa selama 32 Tahun sejak lengsernya Presiden Soekarno dari jabatan Presiden. Indonesia baru memasuki fase sejarah politik yang baru dimana masa kepemimpinan Soeharto yang dikenal dengan sistem

² Firman Noor Dkk, Sistem Presidensial Indonesia dari Soekarno ke Jokowi. (Jakarta: Buku Obor), 2018.

pemerintahan yang terlalu otoriter. Fase sejarah baru dunia perpolitikan Indonesia. Dimana sejak Presiden Soeharto mundur dari jabatannya sebagai Presiden, dikenal sejarah politik baru yang berupa “pemurnian” sistem demokrasi presidensial melalui amandemen konstitusi yang berlangsung sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2002. Pada pelaksanaan amandemen tersebut tentu cukuplah jelas dan dapat dilihat pada hasil kesepakatan politik MPR (Majelis Perwakilan Rakyat) yang kemudian dijadikan acuan oleh badan pekerja MPR dalam mengamandemen Undang-undang Dasar NRI 1945. Kesepakatan kesepakatan tersebut berupa kesepakatan untuk mempertahankan Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, memasukkan penjelasan Undang-undang 1945 ke dalam bentuk pasal pasal (sehingga amanat undang-undang lebih jelas dipahami), konsesus tentang tata cara perubahan harus dilakukan secara *adendum*, serta kesepakatan lain yang dibuat oleh MPR sebelum proses amandemen berupa komitmen yang mempertegas sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem pemerintahan Presidensial.²

3

Ditelaah dalam sejarah perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia sebagaimana yang didalam buku yang ditulis oleh Firman dan kawan kawan dengan judul “sistem presidensial Indonesia dari Soekarno ke Jokowi” dikatakan bahwa sudah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan pemurnian siste presidensial di Negara Indonesia bahkan diklaim sebagai upaya yang berhasil.² Keberhasilan tersebut⁴ tentu dapat dilihat dari hasil amandemen

² Jim Asshiddiqiem, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Reformasi*, (Jakarta: PT Buana Ilmu Populer, 2007), 97.

² *Ibid.*

Undang-undang dasar serta perkembangan dari masa ke masa. Seperti tiga prinsip dari sistem pemerintahan presidensial yang dikemukakan oleh Lijphart berupa (1) Presiden dipilih untuk masa jabatan yang bersifat tetap (*fix term*), (2) Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat atau melalui dewan pemilihan (*electoral college*), (3) Presiden merupakan kepala eksekutif yang bersifat tunggal.² Bahkan terhadap ketiga prinsip tersebut tidak hanyadilakukan pelembagaan yang dimuat dalam Undang-undang namun juga terimplementasikan kedalam praktik kehidupan perpolitikan di Indonesia.

Sebagai bentuk bahwa Indonesia benar-benar berbenah dari segi pelaksanaan sistem pemerintahan presidensial adalah amandemen Undang-undang yang bahkan sudah dilakukan berkali kali guna mencapai sistem pemerintahan yang baik dan sesuai dengan perkembangan zaman. Bahkan selain penerapan tiga prinsip pokok sistem presidensial diatas. Indonesia juga telah merubah *locus* fungsi legislasi atau pembentukan perundang-undangan yakni dari Presiden ke DPR, meskipun pada akhirnya tetap diperlukan persetujuan bersama antara Presiden dan DPR.

Selain itu, yang menjadi salah satu hasil konstitusi perubahan juga terkait pemakzulan terhadap presiden, dimana pada hasil perubahan konstitusi disebutkan bahwa hasil konstitusi mengintroduksi lembaga Mahkamah Konstitusi sebagai pemberi pertimbangan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh presiden yang dituduhkan oleh DPR melalui MPR.

² Dody Nur A, *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016). 7

Dari sekian pembahasan tersebut tentu dapat dipahami bahwa sistem pemerintahan di Indonesia telah melalui berbagai proses demi terciptanya sistem pemerintahan yang baik. Meskipun dari sisi kemurnian sistem presidensial masih sering terjadi perdebatan di kalangan para ahli.

Selain beberapa pandangan terkait sistem pemerintahan presidensial dan sejarah singkat sistem pemerintahan di Indonesia. Terkait sistem pemerintahan presidensial juga di komentari oleh Saldi Isra bahwa Sistem Presidensial tidak hanya sekedar menempatkan Presiden sebagai kepala pemerintahan (pusat kekuasaan eksekutif) namun juga sebagai kepala negara (pusat kekuasaan negara).²

pada hakikatnya masing-masing sistem pemerintahan memiliki karakteristik, kelemahan dan kelebihan masing-masing. Dalam sistem pemerintahan presidensial, karakteristik yang dijabarkan oleh Jimly Asshiddiqie cukup jelas dengan 8 kriteria yang disampaikan berupa;

- a. Terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antar masing-masing cabang kekuasaan. Di Indonesia termaktub dalam trias politika yaitu Eksekutif, legislatif dan yudikatif
- b. Presiden merupakan eksekutif tunggal. Dimana kekuasaan eksekutif presiden tidak terbagi artinya hanya ada presiden dan wakil presiden.
- c. Kepala negara juga merupakan kepala pemerintahan atau sebaliknya, kepala pemerintahan sekaligus juga merupakan kepala negara

² Saldi Isra, *Lembaga Negara, Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), 193.

- d. Presiden mengangkat para menteri sebagai pembantu atau sebagai bawahan yang bertanggung kepadanya.
- e. Anggota parlemen tidak bisa dan tidak boleh menduduki jabatan eksekutif dan begitu juga sebaliknya, anggota eksekutif tidak boleh menduduki jabatan di parlemen.
- f. Presiden tidak dapat membubarkan atau memaksa parlemen.
- g. Berlaku prinsip supremasi konstitusi, karena itu pemerintah eksekutif bertanggung jawab langsung kepada konstitusi.
- h. Eksekutif bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang berdaulat.
- i. Kekuasaan tersebar secara tidak terpusat.²

Sebagaimana yang telah dipaparkan pada paragraf-paragraf sebelumnya terkait trias politika, bahwa dalam sistem pemerintahan presidensial, pemisahan kekuasaan merupakan suatu yang mutlak. Termasuk pemisahan kekuasaan pemerintah, kekuasaan perundang-undangan dan kekuasaan kehakiman.

B. Sistem Kepartaian

Samuel Huntington menyatakan bahwa suatu politik dapat dinyatakan demokratis apabila para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala, dimana para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dalam pemilihan umum tersebut.²

² Rendy Dkk, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 18.

² Samuel P. Huntington, *Gelombang Demokrasi Ketiga*, (Jakarta: Grafiti, 1997). Hlm 5.

Sistem pemilihan umum merupakan suatu tahapan sirkulasi dalam proses menentukan kepemimpinan yang tidak bersifat monarki dan otoriter. Namun pemilihan umum tidak serta merta dapat diterapkan oleh berbagai kelompok dalam suatu negara. Karena pemilihan umum hanya dapat dilakukan jika suatu negara dipengaruhi oleh prakondisi yang mungkin seperti modernitas dan kesejahteraan, budaya politik dan struktur sosial masyarakat. Mengutip pendapat Rose dan Mossawir, fungsi pemilu pada dasarnya untuk menentukan pemerintahan secara langsung maupun tidak langsung, sebagai wahana umpan balik antara pemilik suara dan pemerintah, barometer dukungan rakyat terhadap penguasa, sarana rekrutmen politik, serta alat untuk mempertajam kepekaan pemerintah terhadap tuntutan rakyat. Secara umum sistem pemilu dikenal dan dipraktikkan di banyak negara antarlain sistem distrik dengan sejumlah variannya, sistem proposional dengan variannya, sistem campuran dan sistem lain yang mengarami perkembangan dewasa ini. Bagaimanapun sistem pemilu mengidap kelebihan dan kelemahan annya, semua bergantung pada konteks dan prakondisi masyarakat yang akan menerapkannya. Ia membutuhkan sejumlah prasyarat guna menciptakan pemilu yang jujur dan adil.²

Lawrence M. Friedman didalam bukunya labolo juga menyebutkan ketika mengupas mengenai legal system menyebutkan bahwa sistem adalah sebuah unit yang beroperasi dengan batas-batas tertentu. Sistem bisa bersifat mekanis, organis, atau sosial. Friedman mencontohkan bahwa tubuh manusia, sebuah mesinpinball, dan gereja Katholik Roma, semuanya adalah sistem. Sehingga

² Muhadam Labolo, Partai Politik⁹ dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia. (Jakarta: Grafindo Persada, 2015). Hlm 1.

pemilihan umum tidak hanya diartikan sebagai suatu teknis penghitungan suara rakyat dalam menentukan pemimpinnya belaka, melainkan suatu pemilu adalah suatu bentuk ketergantungan dan interaksi antara semua bagian atau komponen dalam proses pemilihan umum.

Dalam pemilu tentu diperlukan beberapa unsur, selain unsur objek dan sistem, yang menjadi salah satu unsur yang sangat penting adalah sistem kepartaian, dimana partai menjadi suatu pola dukungan yang menjadi perantara antara pemilik suara dan elite atau para pejabat publik.

Sistem kepartaian merupakan suatu pola perilaku dan interaksi di antara partai politik dalam suatu sistem politik yang ada. Para ahli berbeda pendapat terkait penggolongan sistem kepartaian, seperti Maurice Duverger yang menggolongkan sistem kepartaian berdasarkan jumlah partai politik dan Giovanni Sartori menggolongkan sistem kepartaian berdasarkan pada jarak ideologi antar partai.³

Partai politik memiliki ruang khusus pada negara dengan sistem demokrasi. Baik dari sisi status dan peranan, partai politik merupakan hal yang sangat penting. Pada negara demokrasi, partai politik memiliki peran sekaligus aktor penghubung yang sangat strategis antara proses di balik pemerintahan dan warga negara.

Sebagaimana pendapat Maurice Duverger di atas yang menggolongkan sistem kepartaian berdasarkan pada jumlah partai. Maurice menggolongkan sistem kepartaian menjadi 3 yaitu partai tunggal, dwi partai dan multi partai.

³ Ibid.

1. Sistem Partai Tunggal

Sistem partai tunggal merupakan sistem kepartaian yang memiliki dua pengertian. pertama, di dalam suatu negara memang benar-benar terdapat satu partai. Kedua, pada negara tersebut terdapat beberapa partai, namun hanya satu partai yang dominan, sementara partai yang lain hanya sebagai pelengkap saja.

Sistem partai tunggal dinilai oleh sebagian pengamat sebagai hal yang tidak tepat karena ketika sudah merujuk pada kata sistem. Dimana yang dimaksud sistem selalu mengandung lebih dari satu bagian. Namun kata partai tunggal sudah menjadi bagian dari hal yang diketahui banyak orang sehingga yang dimaksudkan partai tunggal adalah partai yang menjadi satu satunya partai dalam suatu negara. Atau satu-satunya partai dominan.³

Di dunia terdapat beberapa negara yang menggunakan sistem partai ini (partai tunggal) seperti Afrika, Kuba, dan Cina bahkan Uni Soviet saat masih berdiri dan beberapa negara di Eropa juga pernah menerapkan sistem partai tunggal. Pada sistem ini suasana kepartaian tentu menjadi suasana yang tidak kompetitif karena sudah jelas adanya satu partai atau satu satunya partai yang mendominasi. Bahkan dari sisi sejarah Indonesia pernah hampir menerapkan partai tunggal melalui keinginan Soekarno, akan tetapi hal tersebut tidak terjadi karena gejolak penolakan dari berbagai elemen yang dilatar belakangi oleh ketakutan jika Indonesia terlahir dan menjadi negara fasis.

³ Ibid

2. Sistem Dwi Partai

Sebagaimana namanya. Yang dimaksud dengan sistem dwi partai diartikan sebagai dua partai atau dua partai yang menjadi pemenang teratas diantara partai-partai yang ada dan memiliki kedudukan yang dominan.³ Beberapa negara yang menggunakan sistem dwi partai adalah Inggris, Amerika Serikat, Kanada, Filipina, dan Selandia Baru.

Maurice Duverger mengatakan bahwa sistem ini adalah khas Anglo Saxon. Pada sistem dwipartai ini hanya terdapat dua partai politik, yaitu partai yang berkuasa dan partai oposisi. Dengan demikian, jelaslah letak tanggung jawab mengenai pelaksanaan kebijakan umum. Dalam dwi partai ini partai oposisi menjadi partai pengecam yang sangat jelas yang merupakan pengecam utama yang setia terhadap kebijakan partai yang duduk dalam pemerintahan. Dengan pengertian bahwa peran ini sewaktu-waktu dapat bertukar tangan.

Pada sistem Dwi Partai. Proses persaingan masing-masing partai akan berusaha merebut dukungan orang-orang yang berdiri di posisi tengah atau biasa disebut dengan pemilih terapung (floating vote) atau pemilih ditengah (median vote). Artinya pemilih yang tidak condong atau memilih diantara dua partai tersebut.

Sistem dwi partai pernah disebut a convenient system for contented people dan memang kenyataannya ialah bahwa sistem dwipartai dapat

³ Umi Ulliyina. Perkembangan² Koalisi Partai Politik di Dewan Perwakilan Rakyat Indonesiad.alamEraReformasitahun 1998-2012. Tesis. (Jakarta: Universitas Indonesia, 2012). hlm. 80.

berjalan baik apabila terpenuhi tiga syarat, yaitu komposisi masyarakat bersifat homogeny (social homogeneity), adanya konsensus kuat dalam masyarakat mengenai asas dan tujuan sosial dan politik (political consensus), dan adanya kontinuitas sejarah (historical continuity).³ Inggris biasanya digambarkan sebagai contoh yang paling ideal dalam menjalankan sistem dwipartai ini. Partai Buruh dan Partai Konservatif boleh dikatakan tidak mempunyai pandangan yang banyak berbeda mengenai asas dan tujuan politik, dan perubahan pimpinan umumnya tidak terlalu mengganggu kontinuitas kebijakan pemerintah. Perbedaan yang pokok antara kedua partai hanya berkisar padacara serta kecepatan melaksanakan berbagai program pembaruan yang menyangkut masalah sosial, perdagangan dan industri. Partai Buruh lebih condong agar pemerintah melaksanakan pengendalian dan pengawasan terutama di bidang ekonomi, sedangkan Partai Konservatif cenderung memilih caracara kebebasan berusaha.

Selain kedua partai ini, ada beberapa partai kecil lainnya, di antaranya Partai Liberal Demokrat. Pengaruh partai ini biasanya terbatas, tetapi kedudukannya berubah menjadi sangat krusial pada saat perbedaan dalam perolehan suara dari kedua partai besar dalam pemilihan umum sangat kecil. Dalam situasi seperti ini partai pemenang biasanya terpaksa membentuk koalisi dengan Partai Liberal Demokrat atau partai kecil lainnya. Sistem

³ Muhadam Labolo, Partai Politik³ dan Sistem.....

dwi partai dianggap lebih kondusif untuk terpeliharanya stabilitas karena ada perbedaan yang jelas antara partai pemerintah dan partai oposisi³

4

3. Multi Partai

Sistem multipartai dipilih mengingat adanya keanekaragaman budaya politik pada suatu negara. Berbagai macam perbedaan tersebut mendorong golongan-golongan yang ada dalam masyarakat untuk membentuk partai politik sehingga aspirasi yang mewakili golongan mereka dapat disuarakan oleh wakilnya di parlemen. Sistem multipartai dipraktikkan di negara Indonesia, Malaysia, Belanda, Australia, Swedia, Prancis, dan Federasi Rusia.

Amandemen atau perubahan pada Undang-undang Dasar NRI 1945 yang dilakukan sejak era reformasi merupakan suatu bentuk komitmen bahwa Indonesia adalah negara dengan sistem pemerintahan presidensial, namun disisi lain, hasil amandemen atau perubahan pada Undang-undang dasar NRI 1945 juga menerapkan sistem multi partai di negara demokrasi ini. Penerapan terkait sistem multi partai ini menimbulkan gejolak pro dan kontra. Yang kontra berpendapat bahwa sistem multi partai tidak cocok diterapkan pada negara demokrasi dengan sistem pemerintahan presidensial dengan berbagai macam alasan yang disampaikan, begitu juga sebaliknya paham yang pro terhadap penerapan sistem multi partai pada negara demokrasi dengan sistem pemerintahan presidensial adalah suatu keniscayaan apalagi diterapkan di Indonesia yang memiliki beraneka ragam agama, bahasa, suku, budaya dan lain-lain artinya multi partai adalah suatu keniscayaan pada negara dengan

³ Ibid.

slogan bhineka tunggal ika. Bahwa dwi partai dirasa tidak cukup untuk mewakili keaneka ragaman sehingga multi partailah yang kemudian menjadi solusi untuk menaungi atau menjadi kendaraan bagi keanegaraman tersebut.

Multi partai merupakan salah satu sistem dari beberapa sistem yang ada dan berkembang di dunia modern. Sistem kepartaian tersebut pertama kali diperkenalkan oleh Maurice Duverger yang kemudian mendefinisikan bahwa sistem kepartaian adalah suatu bentuk bagaimana partai politik dapat berinteraksi satu sama lain serta berinteraksi dengan unsur-unsur lain dari sistem tersebut. Dimana Duverger juga mengklasifikasikan sistem kepartaian menjadi tiga yaitu, sistem satu partai, dua partai dan tiga partai.³

5

Sistem multi partai yang ada di Indonesia meskipun ada yang berargumen bahwa sistem multi partai tidak sesuai dengan prinsip sistem presidensialisme. Namun Giovanni Sartori mengemukakan bahwa terdapat kaitan positif antara banyaknya partai dengan homogenitas masyarakat. Semakin heterogen suatu masyarakat maka semakin diperlukan tumbuhnya partai politik untuk mewakili kepentingan masing-masing kelompok.³ Hal tersebutlah yang kemudian menjadi salah satu landasan diterapkannya sistem multi partai dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. Hal tersebut tentu dikarenakan Indonesia merupakan suatu negara dengan keanegaraman yang luar biasa, mulai agama, suku, budaya bahkan dari sisi wilayah.

³ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Edisi Revisi, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008) hlm. 131-132.

³ Riswandha Imawan, *Membedah Politik Orde Baru*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 123.

C. Koalisi Partai Politik

Koalisi partai politik merupakan suatu keniscayaan ditengah sistem kepartaian multi partai. Sistem multi partai menjadikan setiap partai politik yang ada dan terdaftar tidak akan pernah mampu untuk membentuk pemeritahan sendiri tanpa berkoalisi dengan partai partai lain. Koalisi menjadis suatu keniscayaan karena disebabkan beberpa hal seperti *petama* tidak ada partai politik yang dapat memperoleh suara mutlak ditengah sistem multi partai, dimana banyak partai politik yang ikut dalam kontestasi perpolitikan di Indoneia, *kedua* Indonesia menerapkan sistem *Presidential Threshold* dimana persyaratan untuk dapat mendaftarkan calon residen dan wakil presiden setidaknya harus memperoleh suara 20% suara dan 25% suara di parlemen. sehingga dari sekian banyaknya partai yang terdaftar dan terverifikasi menjadikan suara yang diperoleh terpeta-petakan kedalam banyak partai yang menjadikan partai secara individu kesusahan mencapai angka yang telah dipersyaratkan oleh Undang-undang tersebut.

Awal mula sistem kepartaian menjadi sistem multi partai adalah saat era reformasi. Sistem kepartaian dengan multi partai yang memiliki jumlah partai banyak dan cenderung bergerak secara sentrifugal yang kemudian berpotensi melahirkan perpeahan menjadi partai-partai baru³

Sebagaimana penjeasan pada paragraf sebelumnya bahwa koalisi partai politik buka hanya sulit dihindari bahkan menjadi suatu keniscayaan ditengah sistem multi partai dalam sistem perpolitikan digunakan. Hal tersebut tentu

³ Hanta Yudha, *Presidensialisme* ⁷*Setengah Hati* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010).

dikarenakan kondisi multi partai menjadikan kekuatan politiknya cenderung terfragmentasi. Sistem multi partai dalam suatu negara merupakan struktur politik, sedangkan sistem presidensial adalah struktur konstitusi.³ Dimana kedua struktur tersebut berada pada kondisi level yang sama dan setara. Namun yang perlu menjadi perhatian adalah ketika sistem multi partai diterapkan maka akan berimplikasi pada lemahnya pelembagaan tingkat kepartaian dan bahkan kekuatan politik di parlemen cenderung terfragmentasi. Bahkan fragmentasi kekuatan politik di parlemen sangat susah dihindari ditengah kemajemukan partai yang cukup tinggi. Yang kemudian menjadikan basis suara dan kekuatan politik cenderung terbagi sesuai jumlah partai yang ada. Sehingga hal tersebut kan menjadikan perolehan suara mayoritas adalah hal yang susah diperoleh tanpa adanya koalisi antar satu partai dengan partai lain.

Kemunculan koalisi dalam partai politik bukanlah merupakan suatu penyimpangan, melainkan suatu keharusan, bahkan koalisi partai politik ditengah sistem multi partai di Indonesia dilindungi oleh undang-undang.

Dalam bukunya Kristina Weissenbach, memberikan pembahasan mengenai fungsi partai politik yang kemudian dibagi menjadi tiga bagian. *Pertama*, fungsi partai politik pada pemilihan umum, *kedua*, fungsi partai politik sebagai organisasi, dan *ketiga*, fungsi partai politik dalam pemerintahan.³ Pengklasifikasian fungsi partai politik menjadi tiga bagian

³ *Ibid.* Hlm 38.

³ Kristina Weissenbach. *Political Parties and Party Types – Conceptual approaches to the institutionalization of political parties in transitional states: The case of the Philippines*, Manila Office, Konrad-Adenauer-Stiftung, 2010, hal 8-16

tersebut tentu sudah sangat tepat dan sesuai, dimana partai politik memang menjadi kendaraan bagi setiap warga negara yang akan ikut dalam kontestasi pemilu dan hal tersebut tentu suatu partai dengan segala ad-art dan anggota yang ada merupakan suatu organisasi, selain itu partai politik merupakan sarana penyampai aspirasi masyarakat melalui para anggotanya yang ada di parlemen atau eksekutif.

Berdasar pada penjelasan Undang-undang nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik, disebutkan pada pasal 11 bahwa yang menjadi fungsi partai politik adalah :

- a. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat.
- c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara
- d. Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
- e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.⁴

0

Dari penjelasan pada undang-undang tersebut tentu dapat diketahui bersama bahwa partai politik memiliki fungsi sarana pendidikan, artikulas,

⁴ Pasal 11 Undang-undang nomor 2 Tahun 2008.

recrutment, kounikasi, aspirasi dan fungsi-fungsi lain sejalan dengan penjelasan pasal 11 undang-undang partai politik.

Sebagaimana pentingnya pelebagaan partai politi denga ujuan agar partai politik tidak hanya sebatas menjad kerumunan politik. Tentu pelebagaan koalisi partai politik juga perlu untuk diatur agar koalisi partai politik lebih tertata dan tidak hanya berdasar kepada kepentingan masing-masing partai namun juga mengutamakan aspirasi politik masyarakat.

Pelebagaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan sebagai suatu proses, cara atau tidakan melembagikan.⁴ Pelebagaan koalisi partai politik diartikan sebagai suatu proses dimana terjadinya suatu koali partai menjadi mapan dalam hal pola perilaku, landasan koalisi antar partai, integritas dan sikap. Sehingga ketika dua atau lebih partai bermaksud untuk berkoalisi maka kepentingan sesaat partai harus ditanggalkan demi kepentingan warga negara. Hal tersebut tentu juga sangat perlu dilakukan erlebih di negara dengan sistem multi partai seperti Indonesia dimana kata multi partai tidak memiliki batasan maksimal jumlah partai yang ada.

Hal tersebut hakikatnya tidak bertentangan dengan sistem demokrasi sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Firman Noor yang menyatakan bahwa suatu sistem politik dengan hanya satu partai akan menjadi sulit untuk

⁴ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka), 2008, hal 809.

dibayangkan utamanya dalam sistem negara demokrasi, apalagi bahkan jika tanpa partai politik sama sekali.⁴

2

Terkait penganutan sistem multi partai juga tidak sedikit pendapat yang mengatakan bahwa hal tersebut juga sesuai dengan luasnya wilayah serta padatnya jumlah penduduk Indonesia yang bahkan terbagi menjadi banyak suku, budaya, agama, bahasa daerah, sehingga hal tersebutlah yang kemudian menjadi alasan bagi sebagian pendapat bahwa penerapan sistem multi partai ditengah luasnya wilayah dan keberagaman bangsa yang ada di Indonesia adalah hal yang niscaya.

Indonesia memiliki luas wilayah 5.193.250 km persegi dengan 34 Provinsi yang kemudian diwarnai dengan beragam bahasa, budaya, suku dan agama. Dan dengan data terakhir dari BPS dengan jumlah penduduk 270 juta jiwa. Yang artinya keanekaragaman sudah selayaknya diadopsi oleh sistem multi partai dengan harapan dapat mewakili suara rakyat dengan keanekaragamannya.

Hal tersebut tentu juga selaras dengan pendapat Prof Jimly Menurut Jimlly Ashhiddiqe bahwa Partai Politik adalah cermin dari kebebasan untuk berserikat (*freedom of association*) dan kebebasan untuk berkumpul (*freedom of assembly*) dan juga sebagai wujud kemerdekaan berpikir (*freedom of thought*) serta untuk kebebasan berekspresi (*freedom of expression*).⁴ Oleh karena itu

3

⁴ Firman Noor. "Perpecahan dan Soliditas Partai Islam di Indonesia: Kasus PKB dan PKS di Dekade Awal Reformasi, (Jakarta: LIPI Press), hal. 430

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010) hnm. 272.

kebebasan berserikat dalam bentuk partai politik sangat dilindungi melalui konstitusi dalam negara-negara yang merupakan negara demokrasi konstitusional.⁴ Namun disisi lain Prof⁴ Jimly justru juga berpendapat terkait perlunya pelembagaan koalisi partai politik sehingga hal tersebut memiliki aturan yang jelas dalam perundang-undangan.

D. Teori *Checks and Balances*

Sistem pemerintahan dalam suatu negara, distribusi kekuasaan merupakan hal yang sangat penting untuk stabilitas pemerintahan. Serta distribusi kekuasaan yang menjadi hal yang harus dilakukan agar keseimbangan negara terjaga. Sehingga dikembangkanlah sistem *checks and balances* dalam pemerintahan dalam rangka memastikan bahwa tidak ada lembaga dalam pemerintahan yang terlalu kuat atau *over power*. Yang dimaksud *check and balances* adalah agar cabang-cabang kekuasaan tidak bekerja semata karena sesuai kepentingannya konsep *check and balances* merupakan gagasan yang muncul sejak abad ke 19 terkait pembatasan kekuasaan melalui konstitusi. Dimana dalam konstitusi dimuat batas-batas kekuasaan pemerintah dan jaminan hak politik rakyat. Pembatasan konstitusi dalam negara ini kemudian dikenal dengan istilah konsitusionalisme yang kemudian memunculkan konsep *rechstaat* (dari kalangan ahli hukum Eropa kontinental) atau *rule of law* (dari

⁴ Yusrizal Adi Syaputra, Koalisi Partai Politik di Kabinet: Antara Penguatan Lembaga Kepresidenan atau Politik Balas Budi (Jurnal Magister Udayana), Vol. 9 No. 1.

kalangan *Anglo Saxon*) dan di Indonesia diterjemahkan sebagai Negara Hukum.⁴

5

Bahkan Immanuel Kant juga berpandangan bahwa yang menjadi ciri negara hukum adalah adanya perlindungan HAM dan pemisahan kekuasaan. Begitu pun Friedrich Julius Stahl menyebutkan pemisahan kekuasaan sebagai salah satu syarat/ciri negara hukum. Ivor Jennings dalam bukunya *“The Law and the Constitution”*,⁴ menyatakan bahwa pemisahan kekuasaan dapat dilihat dari sudut materiil dan formil. Pemisahan kekuasaan dalam arti materiil berarti bahwa pembagian kekuasaan dipertahankan dengan tegas dalam tugas-tugas kenegaraan yang secara karakteristik memperlihatkan adanya pemisahan kekuasaan itu dalam tiga bagian, yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Sebaliknya, apabila pembagian kekuasaan tidak dipertahankan secara tegas, hal itu disebut pemisahan kekuasaan dalam arti formil. Pemisahan kekuasaan dalam arti materiil sering disebut dengan istilah *“separation of power”*, sedangkan pembagian kekuasaan dalam arti materiil sering disebut *“devision of power”*.

E. Sistem Pemilu

Pengertian Pemilihan Umum berdasar pendapat Abdul Jalil adalah suatu sarana yang memberikan kepastian terhadap peralihan kepemimpinan dan

⁴ Zulkarnain Ridwan, “Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachterstaat”, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.5, No.2, Mei-Agustus 1012, 142.

⁴ Moh. Kusnardi & Harmaily Ibrahim, 1983, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Penerbit FH UI, hlm

kekuasaan.⁴ Pemahaman terhadap pemilu perlu diselaraskan. Diawali dengan konsep demokrasi yang disampaikan Abraham Lincoln “*Democracy is goverment of the people, by the people, and for the people*” (demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat).⁴ Yang artinya bahwa kekuasaan negara berasal dari rakyat, ditentukan oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Dan untuk mencapai hal tersebutlah kemudian pemilu menjadi upaya yang tepat untuk mewujudkan sistem demokrasi tersebut. pemilihan umum merupakan solusi utama untuk menghindari dan sekaligus menggantikan sistem monarki yang cenderung seringkali menghasilkan pemimpin yang otoriter.⁴

Pemilihan umum tentu membutuhkan suatu sistem yang benar-benar dapat mewujudkan cita-cita diadakannya pemilihan umum yang demokratis. Dalam pemilihan umum tentu diperlukan beberapa unsur yang menjadi satu kesatuan untuk terlaksananya pemilihan umum yang demokratis. Unsur-unsur tersebut berupa, objek pemilu yaitu warga negara, sistem kepartaian atau pola dukungan yang menjadi perantara antara pemilik suara dan pejabat, dan sistem pemilihan (*electoral system*),⁵

Menurut Donald L. Horowitz dalam bukunya *Muhadam* disebutkan bahwa sistem pemilu yang baik harus memperhatikan beberapa hal berikut

⁴ Matori A. Jalil, *Tuntutan Reformasi dan Penyelenggaraan Pemilu 1999 dalam transisi*, (Jakarta: KIPP, 1999). H 33.

⁴ Said Gatara. *Sosiologi Politik: Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian.*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007). h. 191.

⁴ Muhadam Laboolo, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep, dan Isu Strategis*. (Jakarta: Rjawali Pers, 2015). h.45.

⁵ Ibid.

1. Perbandingan kursi dengan jumlah suara
2. Akuntabilitas bagi konstituen
3. Memungkinkan pemerintah dapat bertahan
4. Menghasilkan pemenang mayoritas
5. Membuat koalisi antar etnis dan agama
6. Minoritas dapat duduk pada jabatan publik⁵

1

Berdasarkan pada pendapat Horowitz tersebut tersebut bawa setiap etnis atau agama bahkan minoritas punya kesempatan yang sama untuk ikut dalam kontestasi pemilu bahkan sama sama berhak menduduki jabatan publik. Bahkan dasar pembentukan koalisi harus disesuaikan dengan ideologi. Namun dapat diketahui bersama bahwa penerapan sistem pemilu yang kompleks tentu membutuhkan waktu yang tidak sebentar bahkan juga dibutuhkan faktor faktor lain.

Miriam Budiarjo mengelompokkan sistem pemilu kedalam dua kelompok

1. Single member constituency (satu daerah pemilihan memilih beberapa sistem wakil, biasanya disebut sistem distrik)
2. Multimember constituency (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil, biasanya disebut *proportional representation* atau sistem perwakilan berimbang),⁵

2

F. Pengertian Pelembagaan Koalisi Partai Politik

⁵ Ibid. 1

⁵ Ibid. 2

Pelembagaan merupakan kata yang sebenarnya sudah baku juga cukup sering didengar oleh para kalangan akademisi utamanya orang-orang pada bidang hukum. Meminjam teori yang dikeemukakan oleh huntington bahwa yang dimaksud dengan pelembagaan adalah suatu upaya menemukan nilai baku dan stabil.⁵ Artinya bahwa yang dimaksud dengan nilai baku dan stabil adalah nilai yang bersifat tetap, dapat diterima oleh semua kalangan dan menjadi pedoman dalam setiap tindakan serta menjadi identitas bagi suatu circle tertentu.

Pelembagaan tentu diharapkan guna menjadi suatu patokan serta untuk memaksimalkan fungsi fungsi koalisi partai politik dalam mersepon dinamika internal dan eksternal partai politik dan koalisi partai politik. Pelembagaan sebagai sarana aktualisasi penemuan nilai baku dalam membangun solidaritas partai politik dalam berkoalisi. Dalam metode pelembagaan koalisi partai politik tentu secara inheren menjadi representasi tipologi koalisi partai politik sehingga bentuk atau tipe tipe jenis partai politik yang terabung dlam suatu koalisi serta bagaimana koalisi akan dibangun dan dalam jangka berapa lama koalisi seharusnya berlangsung.

Pelembagaan koalisi partai politik merupakan suatu hal yang harus dipahami secara jelas dan komprehensif. mengacu kepada definisi pelembagaan sebagai mana Kamus Besar Bahasa Indonesia yang merupakan pedoma dari

⁵ Firdaus, *Constitutional Engineering: Desain Stabilitas Pemerintahan Demokrasi dan Sistem Kepartaian*, (Yama Widya: Bandung, 2015). 146.

seluruh kata bahasa Indonesia. Pelembagaan didefinisikan sebagai suatu proses, cara atau tindakan melembagakan.⁵

4

Menurut Huntington bahwa yang dimaksud dengan pelembagaan adalah suatu upaya menemukan nilai baku dan stabil.⁵ Artinya bahwa pelembagaan merupakan suatu upaya untuk menciptakan suatu sistem yang kemudian akan menjadi acuan bersama dalam bertindak.

Dalam hal ini dapat disimak dari pendapat Profesor Jimly As-shiddiqie yang berpendapat bahwa untuk kemudian dapat menciptakan pemerintahan yang kuat dan efektif diperlukan adanya koalisi permanen. dan koalisi permanen tersebut dapat dikukuhkan dalam Undang-undang. Bahkan guru besar UI Prof Dr Eko Prasjo M.Ag rer Publ. Juga mengatakan bahwa koalisi yang terbentuk antar partai politik maksimal hanya 3 partai saja karena koalisi partai politik yang lebih dari tiga partai akan menyulitkan pembentukan kabinet dan koalisi yang ideal adalah koalisi antar partai yang memiliki basis ideologi yang sama serta diikat dengan koalisi permanen.⁵

6

Pendapat Prof Jimly tersebut tentu dimaksudkan bahwa yang koalisi partai politik perlu dilakukan pelembagaan sehingga koalisi partai politik memiliki aturan yang jelas yang berdampak pada kepentingan dan dilakukan untuk

⁵ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka), 2008, hal 809.

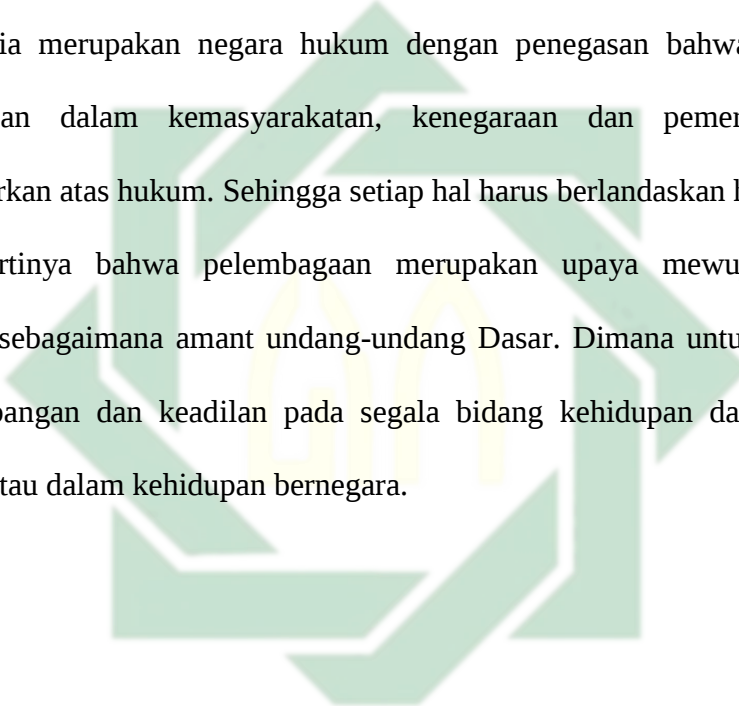
⁵ Firdaus, *Constitutional Engineering: Desain Stabilitas Pemerintahan Demokrasi dan Sistem Kepartaian*, (Yama Widya: Bandung, 2015). 146.

⁵ Jimly: Koalisi Permanen Bisa Dikukuhkan dalam Undang-undang - Surya.co.id (tribunnews.com), diakses pada tanggal 29/11/22 Pukul 13.30.

kepentingan masyarakat secara luas bukan hanya sebatas pada kepentingan masing-masing partai politik yang sesaat.

pelembagaan merupakan aktualisasi dari bentuk negara hukum sebagaimana pada Undang-undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3) dimana setelah amandemen ke 3 yang disahkan pada 10 Nopember 2001. Dinyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum dengan penegasan bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus berdasarkan atas hukum. Sehingga setiap hal harus berlandaskan hukum.

Artinya bahwa pelembagaan merupakan upaya mewujudkan negara hukum sebagaimana amant undang-undang Dasar. Dimana untuk mewujudkan keseimbangan dan keadilan pada segala bidang kehidupan dan penghidupan rakyat atau dalam kehidupan bernegara.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

KOALISI PARTAI POLITIK DALAM TATARAN UNDANG-UNDANG DAN PRAKTIK

A. Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Partai politik

Partai politik dalam tatanan sejarah dapat diemukan sejak Indonesia masih dalam jajahan Belanda. Pada masa penjajahan sudah banyak berkembang organisasi-organisasi politik yang tumbuh dengan ditandai dan ikuti polarisasi-polarisasi dan ekspansi. Partai politik di Indonesia lahir oleh semangat kebangsaan yang menjadi tanda dari era kebangkitan nasional. Dimana banyak organisasi-organisasi yang muncul sebagai wadah pergerakan nasional untuk mencapai kemerdekaan. Meskipun pada awal awal, organisasi-organisasi yang muncul tidak menanamkan diri sebagai partai politik namun memiliki aktivitas dan program-program layaknya partai politik.

Kemunculan-kemunculan berbagai organisasi politik tentu dikarenakan masyarakat Indonesia sudah melek akan pentingnya organisasi dan hal tersebut juga dilatar belakangi oleh pendidikan modern yang diberikan oleh Belanda disaat diberlakukan kebijakan etis oleh pemerintah Belanda meskipun pendidikan tersebut sebenarnya dilakukan sebagai tujuan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan administratif⁵ kebijakan etis tersebut diumumkan langsung oleh Ratu Wilhemina pada tahun 1901. Cikal bakal Ratu Wilhemina menyampaikan pidato tersebut

⁵ Suradi, *Haji Agus Salim dan Konflik Politik dalam Sarekat Islam* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), hlm 1.

adalah karena dipengaruhi oleh pembicaraan yang ramai tentang isu kemiskinan khususnya di wilayah pulau jawa.⁵

8

Namun selaras dengan pidato tahunan Ratu Wilhemina yang dilandasi pada isu kemiskinan. Pendidikan modern tersebut tidak hanya menyadarkan masyarakat indoneia akan pentingnya kemandirian ekonomi personal namun juga pada kemandirian ekonomi bangsa dan negara sehingga terciptalah organisasi-organisasi yang menjadi cikal bakal semangat perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Sejarah pada masa kolonial belanda memang merupakan cikal bakal kemunculan partai politik yang masih berbentuk organisasi organisasi kecil bahkan masih memiliki resiko yang cukup ekstrem apabila diketahui oleh pemerintah. Bahkan saat diberlakukannya *regeerings-reglement* (RR) tahun 1854. Pada pasal 11 RR tersebut dinyatakan bahwa “perkumpulan-perkumpulan atau persidangan persidangan yang membicarakan soal pemerintahan atau yang membahayakan keamanan umum dilarang di hindia belanda (Nama Indonesia sebelum kemerdekaan). Naamun Pada tahun 1919 RR diganti ke *Indische Staatsregeling* (IS) tahun 1918, namun meskipun diganti sebenarnya tetap juga memuat larangan yang sama halnya dengan RR untuk organisasi, sebagaimana pada pasal 165 IS yang juga memuat larangan organisasi dan perkumpulan politik.

Adaya aturan tersebut tentu menjadikan organisasi organisasi politik pada masa itu tidak bisa bergerak secara leluasa bahkan tidak secara langsung menyatakan diri sebagai organisasi politik baik dari sisi tujuan, program ataupun

⁵ *Ibid.*

aktivitasnya.⁵ Bahkan organisasi organisasi besar seperti Boedi Utomo pada tahun 1908 dan Sarekat Islam pada tahun 1911 tidak secara tegas menyatakan sebagai organisasi politik.

Namun sering berjalanya waktu, organisasi Budi Utomo dan Sarekat Islam perlahan menunjukkan aktivitas dan program politiknya yang ditandai dengan terlibatnya kedua organisasi tersebut dalam Volksraad. Bahkan Budi Utomo dan Sarekat Islam juga melakukan aktivitas politik dengan menuntut ketahanan Hindia Belanda pada juli 1916 sebagai sarana untuk menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sudah mulai berfikir mandiri.⁶ Bahkan pada tahun tahun tersebut juga menjadi cikal bakal koalisi organisasi/partai di Indonesia. Dimana pada saat ini Budi Utomo dan Sarekat Islam menjadi bagian dari koalisi *radical concentratie* pada Volksraad dalam menuntut adanya Majelis Nasional sebagai parleen pendahuluan untuk menetapkan hukum dasar sementara bagi Hindia Belanda.⁶

Keberadaan organisasi-organisasi tersebut diatas menjadi cikal bakal kemuculan organisasi-organisasi politik yang cukup menjamur, seperti Indische Social Democratische Vereëiging (ISDV), Partindo (Partai Indonesia), Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Komunis Indonesia (PKI), Indische Partij (IP), Partai Rakyat Indonesia (PRI), Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo), Indische Katholijke Partij, Indische Social Democratische partij (ISDP). Bahkan dalam

⁵ Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, (Jakarta: LP3ES, 1980), hal 129-133.

⁶ Deliar Noer dan Akvatsyah, *KNIP: Parlemen Indonesia 1945-1950*, (Jakarta: Yayasan Risalah, 2005).

⁶ A.K. Pringgodigdo, *Sejarah Perjuangan Rakyat Indonesia*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1994) hal 7.

sejarah tercatat selain terbentuk partai politik. Juga pernah terbentuk Federasi Organisasi Politik pada tanggal 17 Desember tahun 1927. Federasi tersebut bernama Permufakatan Perhimpunan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI) federasi organisasi politik tersebut dibentuk oleh beberapa organisasi seperti PNI, Psi, Budi Utomo, Sarikat Pasundan, Sarikat Sumatra, dan Kaum Betawi.

Koalisi Partai Politik bahkan sudah ada sejak sebelum Indonesia merdeka. Meskipun bentuk koalisinya tidak sama sama seperti saat ini. Jima dulu koalisi partai politik terbentuk untuk kepentingan kpentingan yang lebih luas, berbeda dengan sekarang dimana koalisi partai politik terbentuk untuk kepentingan pencalonan partai politik yang dilandasakn pada Undang-undang.

Namun seiring berjalanya waktu dan didasarkan kepada kepentingan nasional, beberapa organisasi politik pernah dibubarkan, selain karena pada masa penjajahan kolonial belanda yang pengawasan pergerakan organisasi yang begitu ketat dan bahkan pada tahun 1931 Gubernur Jenderal B.C. de Jonge dan tahun 1936 A.W.L. Tjandra van Starkenborg Stachouwer menolak memberikan pengakuan pada organisasi organisasi nasionalis bahkan pada *Indische Staatsregeling* (IS) pasal 35, 36, 37 dan 38 terdapat klausula yang memberikan hak eksorbitan kepada Gubernur Jendral berupa wewenang mengasingkan orang-orang yang dianggap membahayakan kemanan dan ketertiban. Bahkan juga terdapat Badan Intelijen yang khsuus mengawasi partai politik pada saat itu.⁶

⁶ Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional Indonesia: Studi Sosio Legal atas Konstituante 1959*, (Jakarta: Pustaka Utama Graffiti, 1945).

Pada pasca kemerdekaan tepatnya pada tanggal 18 Agustus dilaksanakan sidang oleh PPKI dimana salah satu keputusannya adalah mengesahkan UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia. Dan didalam Undang-undang tersebut diatur terkait partai politik pada pasal 28 yang menyatakan “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran, dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang”.

Pada pasca kemerdekaan sempat pernah digaungkan gagasan partai tunggal yang merupakan hasil dari sidang PPKI dengan membentuk PNI (Partai Nasional Indonesia). Adanya gagasan partai tunggal dimaksudkan untuk menindaklanjuti pemikiran soekarno pada masa sebelum kemerdekaan dimana dianggap partai tunggal sebagai partai pelopor. Soekarno berfikir bahwa pentingnya dibentuk partai pelopor atau tunggal dan kaena dua partai atau lebih dapat membingungkan masyarakat.

Maswadi rauf berpendapat dalam jurnalnya bahwa soekarno adalah seorang yang anti sistem multi partai model barat dan sistem parlementer. Partai politik dianggap sebagai suatu yang dapat memperlemah perjuangan terhadap penjajahan dan usaha mengisi kemerdekaan. Dan partai politik dianggap sebagai sumber perpecahan.⁶

3

Selain itu pada awal mula kemerdekaan tersebut pembentukan satu partai atau partai tunggal memang sangat diperlukan guna menyatukan seluruh perjuangan kedalam satu wadah Partai Nasional Indonesia. Namun meski demikian Sjahrir berpandangan dan menentang terkait gagasan konsep partai

⁶ Mswadi Rauf, *Partai Politik dan Sistem Kepartaian...*, (Jurnal Politika, Vol 2 No. 2. 2006)

tunggal karena dianggap akan lebih condong menjadi alat untuk mengontrol dan mendisiplinkan perbedaan pendapat.⁶

4

Namun pada 3 November tahun 1945 Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP) mengeluarkan maklumat bahwa pemerintah menyukai berdirinya partai politik terkait akan segera dilaksanakannya pemilihan umum.

MAKLOMAT PEMERINTAH

Berhoeboeng dengan oesoel Badan Pekeraja Komite Nasional Poesat kepada Pemerintah, soepaja diberikan kesempatan kepada rakjat seloeas-loeasnja oentoek mendirikan partai-partai politik, dengan restriksi, bahwa partai-partai itoe hendaknja memperkoeat perdjoeangan kita mempertahankan kemerdekaan dan mendjamin keamanan masjarakat, Pemerintah menegaskan pendiriannja jang telah diambil beberapa waktoe jang laloe bahwa:

1. Pemerintah menjoekai timboelnja partai-partai politik, karena dengan adanja partai-partai itoelah dapat dipimpin kedjalan jang teratoer segala aliran paham jang ada dalam masjarakat.
2. Pemerintah berharap soepaja partai-partai itoe telah tersoesoen, sebelomnja dilangsoengkan pemilihan anggota Badan-Badan Perwakilan Rakjat pada boelan Djanoeari 1946.

Djakarta, tanggal 3 Nopember 1945.
Wakil Presiden,
MOHAMAD HATTA.

Bahkan didalam maklumat tanggal 3 Nopember tahun 1945 tersebut juga terdapat pernyataan bahwa Organisasi politik tidak akan dilarang oleh pemerintah Organisasi selama dasar-dasarnya tidak bertentangan dengan asas-asas demokrasi yang sah. Dengan adanya maklumat pemerintah tersebut, kemudian mulai berdiri

⁶ J.D. Legge, *Kaum Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan: Peranan Kelompok Sjahrir*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiiti, 1993)

partai-partai bahkan sampai terdata 40 partai politik⁶ berdasarkan pada⁵ maklumat tersebut pendirian partai politik dijadikan sebagai instrumen negara untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjamin keamanan. Selain itu pendirian partai politik juga menjadi sarana dalam mengatur aspirasi masyarakat dari berbagai golongan.

Partai politik kian berkembang pasca reformasi bahkan jumlahnya pun bertambah fantastik yang tercatat dalam sejarah pernah mencapainya tidaknya ada 123 partai politik, sebagian partai politik terbagi 20 partai politik berlabel Islam dan 30 partai politik yang dengan tegas menjadikan komunitas muslim sebagai basis massa mereka.⁶

B. Praktik Pelaksanaan Koalisi Partai Politik di Indonesia

Era reformasi menjadi awal mula terbentuknya koalisi partai politik yang diakibatkan oleh sistem kepartaian multi partai yang memiliki partai yang sangat banyak. Bahkan partai politik pada awal reformasi memiliki rentang ideologi formal yang tajam serta memiliki gerakan yang sentrifugal sehingga memiliki potensi untuk menimbulkan perpecahan yang kemudian melahirkan partai partai baru.⁶ Hal tersebut tentu terbukti bahkan sampai saat ini pun banyak partai yang justru dilahirkan oleh partai lain, seperti Gerindra yang merupakan perpecahan dari

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat : Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah konstitusi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006).

⁶ Fattah, E.S. *Zaman Kesempatan: Agenda Besar Demokratisasi Pasca Orde Baru*. (Bandung: Mizan, 2010).

⁶ Hanta Yudha, *Presidensialisme Setengah Hati...*

kader partai golkar, perindo dan partai partai lain yang cikal bakalnya dilahirkan oleh kader dari partai lain.

Koalisi partai politik adalah bentuk keniscayaan dari adanya sistem multi partai, dimana indonesia dengan banyaknya partai yang ada, meskipun di indonesia tercatat jumlah partai semakin sedikit. Indonesia masih memiliki jumlah partai yang cukup banyak, berdasarkan rilis dari kementerian hukum dan ham, pada bulan februari tahun 2022 terdapat 75 partai politik yang berstatus badan hukum. Namun hanya 32 partai politik yang aktif secara administrasi dalam melaporkan segala aspek kegiatannya kepada kementerian hukum dan ham seperti dalam melapor perubahan Anggaran dasar/Anggaran Rumah tangga (AD/ART), Pelaksanaan Kongres atau Musyawarah Nasional, serta perubahan kepengurusan. Dan bahkan sudah terdapat 40 partai politik yang mendaftar sebagai peserta pemilu tahun 2024.⁶

8

Bahkan dapat juga dilihat pada pemilu di tahun 2019 bahkan terdapat sebanyak 20 partai politik yang ikut dalam kontestasi partai politik yaitu

- 1) Partai Golongan Karya (GOLKAR);
- 2) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P);
- 3) Partai Demokrat
- 4) Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA);
- 5) Partai Keadilan Sejahtera (PKS);
- 6) Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
- 7) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

⁶ Sekretariat Kabinet Republik Indonesia | Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Serentak Tahun 2024 (setkab.go.id), (Diakses pada tgl 27/22/22) Pukul 15.48

- 8) Partai Nasional Demokrat (NASDEM);
- 9) Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
- 10) Partai Amanat Nasional (PAN)
- 11) Partai Bulan Bintang (PBB)
- 12) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia).
- 13) Partai Berkarya
- 14) Partai Garuda
- 15) Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
- 16) Partai Perindo
- 17) Partai Aceh;
- 18) Partai Sira
- 19) Partai Daerah Aceh;
- 20) Partai Nanggro Aceh

Dari ke 20 partai politik yang ikut dalam kontestasi peserta pemilu tahun 2019 tersebut hanya 14 partai politik yang memenuhi syarat ambang batas parliamentary Threshold

No	Partai Politik	Perolehan Suara	Persentase suara
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	27.053.961.,	19,33%
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	17.594.839.,	12,57 %
3	Partai Golongan Karya	17.229.789.,	12,31 %
4	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	13.570.097.,	9,69 %
5	Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	12.661.792,	9,05%
6	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	11.493.663,	8,21 %
7	Partai Demokrat	10.876.507 ,	7,77 %
8	Partai Amanat Nasional (PAN)	9.572.623,	6,84 %
9	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	6.323.147	4,52%
10	Partai Persatuan Indonesia	3.738.320	2,67%
11	Partai Berkarya	2.929.495	2,09 %
12	Partai Solidaritas Indonesia	2.650.361	1,89%
13	Partai Bulan Bintang (PBB)	1.099.848,	0,79%
14	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai Garuda)	702.536	0,50 %
15	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	312.775	0,22 %)

Sumber: www.liputan6.com⁶

9

Dengan jumlah partai yang sekian banyak tersebut tentu masih sangat susah untuk kemudian menghasilkan partai politik dengan suara mayoritas atau setidaknya 50% suara dari keseluruhan suara di Indonesia. Sehingga hal inilah yang kemudian menjadi cikal bakal harus adanya koalisi di tengah sistem demokrasi langsung dengan sistem kepartaian multi partai.

Permasalahan terkait jumlah partai yang cukup banyak sebenarnya sudah diupayakan beberapa hal terkait penyederhanaan yang dapat mengatasi jumlah partai politik seperti pembentukan partai politik yang telah diatur sedemikian rupa dalam Undang-undang partai politik bahwa dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) disebutkan, pembentukan partai politik setidaknya didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 atau sudah menikah dari setiap provinsi dengan menyertakan 30% keterwakilan perempuan.

⁶ Yopi Makdori, *KPU Tetapkan PDI Perjuangan Sebagai Pemenang Pileg 2019*, diakses tgl 10/11/22.

Selain itu pendaftaran partai politik paling sedikit harus didaftarkan oleh 50 orang pendiri yang mewakili seluruh pendiri partai politik dengan akta notaris yang memuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) serta kepengurusan partai politik tingkat pusat. Selain itu, partai politik juga harus didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Ham untuk kemudian dapat menjadi badan hukum. Diman aterdapat syarat syarat yang tidak mudah bagi partai politik untuk mendapat legalisasi badan hukum.

Selain itu dalam undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tetang pemilihan umum juga sudah diatur terkait tahapan bagi partai politik uuk kemudian menjadi peserta dalam pemilihan umum. Mulai dari pendaftaran, verivikasi administrasi, verifikasi faktual sampai kemudian penetapan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Artinya dari kesekian partai politik yang ada tidak semua partai dapat mengikuti dan menjadi peserta dalam pemilihan umum. Bahkan tidak semua partai dapat dengan mudah untuk medapatkan legalisasi badan hukum.

Namun sebagaimana data yang penulis peroleh dari website sekretariat kabinet republik indonesia bahwa partai politik yang ada di Indonesia masih cukup banyak padahal dari segi sejarah penerapan sistem presidensial yang dipadukan dengan multi partai sudah tercatat pernah terjadi sejak 1960-1965, bahkan pada kurun waktu tersebut sudah diterapkan sistem multi partai terbatas yaitu hanya 10 partai politik. Bahkan pada tahun tahun setelahnya pernah diadakan penyederhanaan kembali hingga menjadi hanya 3 partai yang selalu bertarung pada saat pemilu di tahun 1966-1968. Bahkan pada saat itulah tercatat

bahwa implementasi sistem presidensial yang disandingkan dengan sistem multi partai berjalan secara efektif dan stabil. Hal tersebut tentu tidak lepas dari dampak adanya penyederhanaan partai politik. Lalu sistem peresidensial yang lebih murni pernah diterapkan kembali pada tahun 1999-2002 secara penuh, bahkan diperkuat dengan adanya amandemen konstitusi dimana kemudian pada tahun 2004 adanya pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Namun dengan jumlah partai yang kembali naik yaitu tercatat bahwa terdapat 24 partai politik peserta pemilu di tahun 2004.⁷ Partai politik yang kemudian tumbuh subur sebagai bentuk implementasi kebebasan berorganisasi sehingga sistem kepartai sampai saat ini tetap menjadi sistem multi partai. Bahkan dengan kuatnya parlemen yang didukung oleh partai politik tentu bisa dikatakan tidak mungkin merubah sistem multi partai dengan partai yang tidak terbatas tersebut menjadi sistem multi partai terbatas. Dengan banyaknya partai politik yang ada di Indonesia hakikatnya selain diadakan proses lebih lanjut bagi partai untuk kemudian dapat menjadi kepesertaan dalam pemilihan umum. Selain itu juga telah dilakukan sistem koalisi dalam pemilu yang merupakan hasil dari amanat undang-undang partai politik Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, mensyaratkan pasangan calon harus diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

⁷ Direktori Penyelenggaraan Pemilu - Situs Web Kepustakaan Presiden-Presiden Republik Indonesia (perpusnas.go.id), Diakses tgl 28-11-22 Pukul 14.36.

persyaratan sebagaimana pada pasal Undang undang tersebutlah yang kemudian masing-masing partai tidak bisa kemudian serta merta dapat mengajukan calon presiden dan wakil presiden secara mandiri jika tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang tertera pada undang-undang partai politik terkait *presidential threshold*.

Sebagaimana hal yang telah maklum bahwa salah satu kelemahan dari sistem residensial multi partai adalah rendahnya pelembagaan kepartain dan bahkan kekuatan politik yang ada di parlemen juga cenderung sering berubah yang disebabkan oleh berbagai kepentingan dan kemajemukan partai yang tinggi. Yang kemudian menjadi solusi dari adanya sistem multi partai tak terbatas adalah dengan adanya sistem koalisi sebagaimana amanah undang-undang, namun yang menjadiii persoalan adalah koalisi yang terbangun adalah koalisi yang cenderung pragmatisme tanpa suatu ikatan yang jelas.

Koalisi yang ada seringkali hanyalah sebatas koalisi sesaat dimana koalisi akan terbangun dan kemudian terputus sesuai dengan kepentingan masing-masing partai yang berkoalisi dan hal ini tentu yang akan dikorbanka adalah kepentingan masyarakat. Dalam hal ini sebenarnya Profesor Jimly As-shiddiqie berpendapat bahwa untuk kemudian dapat menciptakan pemerintahan yang kuat dan efektif diperlukan adanya koalisi permanen. dan koalisi permanen tersebut dapat dikukuhkan dalam Undang-undang. Bahkan guru besar UI Prof Dr Eko Prasopo M.Ag rer Publ. Juga mengatakan bahwa koalisi yang terbentuk antar partai politik maksimal hanya 3 partai saja karena koalisi partai politik yang lebih dari tiga partai akan menyulitkan pembentukan kabinet dan koalisi yang ideal adalah

koalisi antar partai yang memiliki basis ideologi yang sama serta diikat dengan koalisi permanen.⁷

1

Pelembagaan koalisi partai politik tentu dapat menjadi pedoman serta menjadi tolak ukur dari tingkah laku partai politik dan hal ini dapat menekan kebijakan-kebijakan sepihak yang dilakukan oleh partai politik yang berkoalisi sehingga segala langkah yang dilakukan koalisinya berbasis pada undang-undang.

Bahkan dengan adanya pelembagaan koalisi partai politik yang berkoalisi tidak serta merta membubarkan koalisi secara asal-asalan. Karena sudah terikat dengan peraturan yang mengatur adanya koalisi permanen. Partai yang dari awal berkoalisi terikat dalam suatu undang-undang atau peraturan begitu juga dengan partai yang menjadi oposisi. Tidak serta merta dapat masuk menjadi koalisi.

Dalam koalisi partai politik juga masing-masing sering terjadi pasca pemilu legislatif lintas partai yang kemudian berperilaku genit ibarat seorang perawan yang menanti dan mengharap dipinang oleh targetnya. Hal inilah yang kemudian main saling lirik dan cocok-cocokan tanpa melihat apa saja faktor yang menjadi landasan adanya koalisi yang ideal, seperti ideologi masing-masing partai yang seringkali dikesampingkan hanya demi dapat bergabung dengan partai yang dianggap sangat prospek. dibarter dengan iming-iming jatah-jatahan. Walaupun di depan media mereka memberi pernyataan tidak memiliki niatan transaksional, tetap saja aroma skeptis kolusi sudah menyengat kemana-mana.⁷

2

⁷ Jimly: Koalisi Permanen Bisa Dikukuhkan dalam Undang-undang - Surya.co.id (tribunnews.com), diakses pada tanggal 29/11/22 Pukul 13.30.

⁷ Yusrijal Abdar, "Koalisi Partai Politik dalam UU No 10 Tahun 2016," *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol 1, No. 1 (Agustus 2018), 57.

Kepala daerah terpilih melalui sistem koalisi partai politik ternyata juga tidak bisa melenggang gagah dalam kepemimpinannya. Independensinya dalam banyak praktik yang sudah berjalan selama ini, ternyata juga harus tersandera dengan gerusan recok nyinyir kompartiotnya sendiri, hal ini terjadi bahkan tidak hanya pada tingkat kepala daerah melainkan juga pada lingkup kabinet maupun parlemen. Bisa ditebak kalau selanjutnya kebijakan strategis roda pemerintahan tidak pernah berputar optimal untuk kemaslahatan rakyat.⁷

3

Bahkan terdapat hal yang lebih mengesankan lagi bagian dari dampak langsung dari sistem koalisi partai politik yang tidak terlembagan, bagi lingkup internal partai juga bisa memicu disharmoni antara petinggi dan kadernya. Petinggi maunya bergabung dengan partai A, kader kepinginnya dengan partai B. Maka dimulailah sajian drama babak baru yang menambah semarak media televisi ke tengah-tengah pemirsa yang makin terbungong-bungong dengan “kedewasaan” mentalitas elite parpol di negeri ini.⁷ Hal tersebut bahkan masih terjadi dan dapat kita lihat pada pemilu periode ini tepatnya pada tahun 2019. Dimana Gerindra yang pada waktu itu sebagai oposisi utama lalu kemudian ketua umum partainya yang notabene adalah capres oposisi bergabung ke koalisi namun tetap mengklaim bahwa kader partainya tetap di jalan oposisi.⁷

5

Di Negara demokrasi, Partai politik memang memiliki posisi tersendiri, bahkan dapat dikatakan, partai politik merupakan cerminan dari suatu bentuk

⁷ Ibid. 3

⁷ Ibid. 4

⁷ Irfan Fathurrahman, Prabowo Ingin Gerindra Tetap Oposisi (idntimes.com). Diakses tanggal 30/11/22. Pukul 14.55.

Demokrasi. Eksistensi partai politik dalam negara demokrasi sebagai sarana komunikasi dua arah antara Masyarakat dengan pemerintah dari segi kepentingan keduanya. Eksistensi partai politik sebagai sarana komunikasi tersebut tentu harus dilaksanakan dengan baik sesuai dengan fungsi partai politik sebagaimana penjelasan pasal 11 Undang-undang No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik. Maka fungsi partai politik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang partai politik, dalam melaksanakan partisipasi politik, sosialisasi politik, komunikasi politik, agregasi kepentingan, artikulasi kepentingan, serta melahirkan bermacam kebijakan dapat berjalan secara optimal.⁷ Hal inilah yang kemudian menjadi alasan kenapa diperlukannya partai politik dalam negara demokrasi khususnya negara Indonesia yang menganut sistem multi partai.

Pelembagaan partai politik kedalam Undang-undang sudah mengalami beberapa kali perubahan sampai saat ini undang-undang partai politik terbaru adalah Undang-undang nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik sebagai perubahan atas Undang-undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Perubahan-perubahan tersebut tentu tidak akan terlepas dari adanya campur tangan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) bersama Presiden yang memiliki kewenangan dalam membentuk suatu Undang-undang.

Pada dasarnya pembentukan suatu undang-undang haruslah sejalan dengan prinsip demokrasi. Indonesia telah melaksanakan pelembagaan partai politik dan bahkan sudah beberapa kali melakukan perubahan pada undang-undang partai politik. Sejauh ini undang-undang partai politik masih menjadi persoalan yang

⁷ Tulus Warsito, *Pembangunan Politik Refleksi Kritis atas Krisis*, (Yogyakarta: Bigraf Publishing), 1999, h. 94

perlu perbaikan. Utamanya dalam setiap pembentukan undang-undang masih sering terjadi tarik ulur kepentingan oleh para pejabat yang berwenang dalam pembentukan undang-undang. Baik itu untuk kepentingan pribadinya atau kepentingan kelompoknya, bukan pada kepentingan yang utama yang seharusnya setiap produk perundang-undangan berkarakter responsif terhadap kemaslahatan dan kepentingan masyarakat secara umum. Bahkan dalam undang-undang partai politik yang telah dilakukan perubahan berkali-kali. Seperti contoh pada Undang-undang partai politik No. 2 tahun 2011 sebagai perubahan terbaru atas undang-undang partai politik sebelumnya. Dapat ditemukan pada pasal 13 huruf e disebutkan bahwa “Partai Politik berkewajiban melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik anggotanya.

Pada pasal tersebut hanya tercatat terkait aspirasi anggota, bukan aspirasi masyarakat secara umum sehingga hal tersebutlah yang kemudian menggiring partai politik yang hanya akan akan membawa kepentingan kepentingan individu dan kelompoknya masing-masing dan justru kepentingan masyarakat banyak akan menjadi hal yang tidak terlalu diperhitungkan bahkan cenderung diabaikan.

C. Peta Koalisi Partai Politik Pemilu Presiden di Indonesia

Pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia telah mengalami sejarah yang cukup panjang bahkan peraturan mengenai pemilu yang berbentuk undang-undang telah mengalami beberapa kali perubahan. Sejak tahun 1999 bahkan sampai saat ini telah undang-undang pemilu telah mengalami 5 kali perubahan yang diawali dengan Undang-undang nomor 3 tahun 1999, Undang-undang Nomor 12 tahun

2003, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008, Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 dan yang terakhir adalah undang-undang nomor 7 tahun 2017. Perubahan perubahan undang-undang tersebut tentu mmiliki dua kemungkinan. Kemungkinan baik yang mememang perlu dilakukan perubahan atau kemungkinan karena kepentingan politik oleh kelompok tertentu.

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem presidensial. Dalam sistem ini presidenlah yang menjalankan roda pemerintahan, serta dibantu oleh para menteri dalam menjalankan kekuasaan. Sistem ini menjadikan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dalam sistem negara demokrasi Indonesia menerapkan pemilihan umum sebagai sarana untuk membentuk dan perubahan kepemimpinan hal tersebut berdasar Undang-undang Dasar 1945 dan Pancasila untuk membentuk pemerintahan yang demokratis. pelaksanaan pemilihan umum bertujuan untuk memilih wakil rakyat dan terselenggaranya pemerintahan yang benar sesuai dengan pemilihan rakyat, maka dari itu pemilu yang demokratis merupakan pemilu yang dilakukan secara berkala dan diselenggarakan berdasarkan asas langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil.⁷

Dijelaskan dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Jabatan tersebut beraneka ragam, mulai dari jabatan presiden/eksekutif, wakil

⁷ Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 424

rakyat/legislatif diberbagai tingkat pemeritahan sampai kepala desa. Ditegaskan juga dalam UU ini bahwa Pemilihan Umum dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.⁷ Di Indonesia sendiri juga diketahui bahwa pemilihan umum presiden diadakan 5 tahun sekali, namun sebelum itu prosesnya sempat tidak seteratur sekarang. Pemilihan umum di Indonesia dimulai sejak tahun 1955, 1971, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014 dan 2019.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengeluarkan pendapat merupakan suatu hak asasi manusia yang harus dilaksanakan untuk memperkuat Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis, kemudian partai politik sebagai salah satu pilar utama dalam menegakkannya demokrasi perlu diatur dalam mewujudkan sistem politik untuk mendukung sistem Presidensial yang efektif. Undang-Undang ini juga merupakan salah satu dasar hukum pemilihan Presiden dan Wakil Presiden karena partai politik memberikan kontribusi yang besar bagi sistem perpolitikan di Indonesia.

Indonesia telah menjalankan pemilu secara langsung sejak tahun 2004 dan berdasarkan pada dengan siste multi partai serta adanya ketentuan *pesidential threshold* partai politik yang tidak memenuhi persyaratan ketentuan pt haruslah berkoalisi.

⁷ Devi Sinta, Studi Komparatif Tentang Sistem Pemilihan Presiden di Indonesia Dalam Undang-Undang dan Fiqh Siyasah (Jurnal Dalrev) Vol.3 No.1 2022.

Tabel: 1

Peta Koalisi Partai Politik Pada Pilpres 2004					
No Urut	Putaran 1	Hasil (%)	Partai Pendukung	Putaran 2	Hasil (%)
1	Wiranto – Salahudin Wahid	22,19	Golkar, PKB ¹		
2	Megawati – Hasyim Muzadi	26,24	PDIP, PDS	Megawati – Hasyim Muzadi	39,38
3	Amien Rais – Siswono Yudo Husodo	14,94	PAN, PBR, PKS, PNBK, PSI		
4	Susilo Bambang Yudoyono – Jusuf Kalla	33,58	Partai Demokrat, PBB, PKPI	Susilo Bambang Yudoyono – Jusuf Kalla	60,62
5	Hamzah Haz – Agum Gumelar	3,05	PPP		

umber: Esty Ekawati⁷

⁹

Peta koalisi pada pemilu presiden tahun 2004 mengalami perubahan utamanya pada putaran kedua dan memang terjadinya koalisi tersebut bukan hanya karena terbatas pada ideologi yang sama namun juga karena faktor pragmatisme.

⁷ Esty Ekawati, Peta Koalisi Partai Politik di Indonesia pada Pemilihan Presiden Era Reformasi (JPPUMA).

Tabel: 2

Nomor urut	Pasangan Calon	Partai Politik
2	  Megawati Soekarnoputri dan Hasyim Muzadi	 PDI-P  Golkar  PPP  PBR  PDS  PKPB  PNIM
4	  Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla	 Demokrat  PKB  PKS  PAN  PBB  PKPI

Sumber:Wikipedia⁸

0

Seperti PPP dan PKB yang memilih berkoalisi dengan partai pengusung Megawati – Hasyim Muzadi sedangkan PAN dan PKS memilih berkoalisi dengan pasangan Susilo Bambang Yudoyono - Jusuf Kalla. Dimana basisi penggabungan

⁸ Diakses tgl 07/12/22.

koalisi tersebut adalah capres cawapres yang memiliki potensi kemenangan yang besar.

Tabel: 3.

Nomor Urut	Calon Presiden dan Wakil Presiden	Partai Politik Pengusung	Partai Politik Pendukung
1	 Megawati Soekarnoputri Prabowo Subianto	 PDI-P  Gerindra	 Kedaulatan  Pakar Pangan  PNIM  Buruh  Sarikat  Merdeka
2	 Susilo Bambang Yudhoyono Boediono	 Demokrat  PKS  PAN  PPP  PKB	 PBB  PDS  PKPB  PBR  PPRN  PKPI  PDP  PPPI  RepublikaN  PNBK  PMB  PPI  Pelopor  PKDI  PIS  PPIB  PPNU  PPDI
3	 Muhammad Jusuf Kalla Wiranto	 Golkar  Hanura	 PDK

Sumber: Wikipedia

UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

Tabel: 4

Nomor urut	Calon Presiden	Calon Wakil Presiden	Partai politik pengusul	Partai politik pendukung	Kursi di DPR RI (2014)	Persentase kursi	Suara legislatif
1	 Prabowo Subianto	 Hatta Rajasa	Golkar Gerindra PAN PKS PPP PBB	Demokrat ^[6] PA ^[7]	Koalisi Merah Putih: Golkar/Gerindra/PAN/PKS/PPP 292 / 560  PRABOWO HATTA <i>Selamatkan Indonesia!</i>	51.9%	59,311,996 (48.92%)
	Panglima Kostrad (1998)	Menko Perekonomian (2009–2014)					
2	 Joko Widodo	 Muhammad Jusuf Kalla	PDI-P PKB NasDem Hanura	PKPI ^[8]	Koalisi Indonesia Hebat: PDI-P/PKB/NasDem/Hanura 207 / 560  JOKOWIEK ADALAH KITA	36.46%	49,962,738 (39.98%)
	Gubernur DKI Jakarta (2012–2014)	Wakil Presiden Indonesia (2004–2009)					

Sumber: Wikipedia

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Nomor urut ^[12]	Kandidat	Partai politik	% suara	% kursi	Jumlah kursi DPR	Persyaratan % suara/kursi
01	Calon Presiden: Joko Widodo Calon Wakil Presiden: Ma'ruf Amin ^[13]	 PDI-P ^[14]	18,95	19,5	109	63,62/60,3 338 / 560 
		 Golkar ^[15]	14,75	16,2	91	
		 PKB ^[16]	9,04	8,4	47	
		 NasDem ^[17]	6,72	6,3	36	
		 PPP ^[18]	6,53	7,0	39	
		 Hanura ^[19]	5,26	2,9	16	
		 PKPI ^[20]	0,91	0	0	
		 Perindo ^[21]	0	0	0	
		 PS ^[22]	0	0	0	
		 PBB ^[23]	1,46	0	0	
		Jumlah	63,62	60,3	338	
02	Calon Presiden: Prabowo Subianto Calon Wakil Presiden: Sandiaga Uno ^[24]	 Gerindra ^[25]	11,81	13,0	73	36,38/39,7 222 / 560 
		 Demokrat ^[26]	10,19	10,9	61	
		 PAN ^[27]	7,59	8,7	48	
		 PKS ^[27]	6,79	7,1	40	
		 Berkarya ^[28]	0	0	0	
		Jumlah	36,38	39,7	222	

Sumber: Wikipedia

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

Urgensi Pelembagaan Koalisi Partai Politik

Pada pemaparan bab sebelumnya, penulis telah menguraikan beberapa hal terkait partai politik, mulai dari sejarah wal kemunculan partai politik, sistem pemerintaha presidensial, kemunculan koalisi antar organisasi partai politik dimasa sebelum orde lama sampai praktik koalisi pada era saat ini.

A. Telaah Terhadap bentuk Koalisi Partai Politik di Indonesia

Indonesia merupakan negara dengan anganut sistem pemerintahan presidensial awalaupun pada tata sejarahnaya idnonesia pernah menganut sistem parlementer mekipun hal tersebut tidak bertahan lama. Sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem multi partai. Meskipun Indonesia juga bukan merupakan satu-satunya negara dengan sistem pemerintahan presidensial yang menganut sistem multi partai. Hal tersebutlah yang kemudian ara ahli mengklaim bahwa indonesia menganut sistem presidensial yang tidak murni. salah satunya dikarenakan menganut sistem multi partai. Koalisi hakikatnya hanya ada pada tataran sistem pmerintahan parlementer dimana ketika hasil pemilihan umum menunjukkan tidak ada satupun partai politik mendapatkan suara mayoritas mutlak sehingga dapat membentuk pemerintahannya sendiri (*single party government*).⁸ Meskipun multi partai merupakan sistem yang lazimnya terdapat dalam pemerintahan yang dibangun dengan sistem parlementer. Di dunia terdapat

⁸ Fitra Arsil, *Teori Sistem Pemerintahan: Pergeseran Konsep dan Saling Kontribusi Antar Sistem Pemerintahan di Berbagai Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017) hlm. 38-44.

beberapa negara besar yang menganut sistem pemerintahan peresidensial namun justru menggunakan sistem kepartaian multi partai. Dimana dengan jumlah partai politik yang banyak maka tentu akan membuat suara masyarakat indonesia yang menjadi target dari partai politik menjadi terbagi ke banyak kubu partai, sehingga partai politik tidak akan memperoleh suara yang menjadi persyaratan dalam Undang-undang partai politik Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, mensyaratkan pasangan calon harus diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. hal ini lah yang kemudian dengan jumlah partai yang lebih dari 3 bahkan dalam setiap pemilu lebih dari 10 peserta partai politik yang kemudian menjadikan partai politik harus berkoalisi untuk kemudian dapat memenuhi kriteria persentase perolehan suara sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Undang-undang.

Termasuk juga Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 yang mensyaratkan minimal perolehan kursi sebanyak 20% dan jika tidak memenuhi angka tersebut maka diwajibkan untuk dapat berkoalisi dengan partai lain untuk kemudian mencapai jumlah 20%. Namun meskipun demikian. Pemerintah indonesia masih hanya sebatas pelambagaan partai politik yang kemudian dibenahi seperti dengan adanya Undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik dan justru masih abai terhadap pelembagaan koalisi partai politik.

Perjalanan partai politik di Indonesia sebenarnya sudah berjalan jauh bahkan sebelum kemerdekaan termasuk praktik koalisi partai politik. Partai politik sudah mulai tumbuh bahkan sejak Indonesia masih dalam negara jajahan oleh negara belanda. Bahkan banyaknya peraturan peraturan yang kemudian pernah diterapkan oleh belanda dalam membungkus organisasi-organisasi partai politik dikala itu dengan mengeluarkan berbagai keijakan dan aturan seperti pada *regeerings-reglement* (RR) tahun 1854. Pada pasal 11 RR tersebut dinyatakan bahwa “perkumpulan-perkumpulan atau persidangan persidangan yang membicarakan soal pemerintahan atau yang membahayakan keamanan umum dilarang di hindia belanda (Nama Indonesia sebelum kemerdekaan). Naamun Pada tahun 1919 RR diganti ke *Indische Staatsregeling* (IS) tahun 1918, namun meskipun diganti sebenarnya tetap juga memuat larangan yang sama halnya dengan RR untuk organisasi, sebagaimana pada pasal 165 IS yang juga memuat larangan organisasi dan perkumpulan politik. menjadi landasan utama untuk kemudian memperhatikan penting pelebagaan khususnya pelebagaan koalisi partai politik sehingga terdapat suatu patokan yang jelas dalam pembentukan dan tindakan dalam koalisi partai politik.

Pada sistem pemerintahan presidensial di mana presiden dipilih melalui mekanisme pemilu langsung, koalisi tidak terjadi pada sistem dua partai tetapi pada sistem multipartai. Koalisi menjadi suatu keniscayaan di tengah sistem presidensial multipartai terutama ketika partai politik pengusung presiden terpilih memiliki kursi minoritas di DPR. Sekalipun dalam konteks presidensial, presiden sebagai *single chief executive* yang memiliki otoritas untuk membentuk kebijakan.

Namun dalam setiap undang-undang yang diusulkan oleh presiden tetap memerlukan persetujuan dari DPR. Sehingga, jika partai politik pendukung presiden memiliki minoritas kursi di DPR, besar kemungkinan kerja-kerja presiden terpilih dapat terhambat di DPR yang setiap saat bisa saja menolak kebijakan presiden. Untuk itu dalam sistem presidensial multipartai koalisi menjadi salah satu solusi utama agar presiden terpilih memperoleh dukungan mayoritas di DPR

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, mensyaratkan pasangan calon harus diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini mendorong pembentukan pemerintahan koalisi. Akibatnya, koalisi menjadi satu-satunya pilihan bagi partai politik yang tidak memenuhi persyaratan tersebut untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan/atau Wakil Presiden. Sistem kepartaian dan sistem pemilu di Indonesia yang diterapkan saat ini mendorong pembentukan koalisi. Secara teoritis, koalisi merupakan salah satu pranata yang dikenal dalam sistem parlementer. Dalam praktiknya, terkadang pranata ini berakibat negatif terhadap jalannya pemerintahan.

Di Indonesia dengan sistem pemerintahan presidensial dan dengan sistem kepartaian multi partai. Koalisi merupakan hal yang lumrah yang seringkali kita

jumpai dalam sistem demokratis. Selain karena banyak faktor seperti sebagaimana penjelasan pada paragraf sebelumnya. Pembentukan koalisi partai politik tentu memiliki banyak motif dan alasan dari masing-masing partai karena selain belum adanya pelembagaan terkait koalisi. Pembentukan koalisi hanya sebatas pada pemenuhan prosentasi 20% yang dipersyaratkan oleh Undang-undang pemilu dan Undang-undang partai politik. Selain itu hanya berorientasi pada pragmatisme semata. Bahkan pada periode pemilu tahun 2019 justru lebih aneh lagi karena banyak peserta pemilu yang bersaing secara kompetitif pada saat pemilu namun justru pasca pemilu menjadi koalisi.

Dapat dilihat pada masa kabinet era Joko Widodo 18 orang pejabat yang merupakan rekomendasi atau dari partai politik, sedangkan 27 orang pejabat kementerian yang berasal diluar partai politik. Walaupun dalam perjalanannya hingga tahun 2019, susunan Kabinet Kerja di Era Pemerintahan Joko Widodo (2014-2019) telah mengalami beberapa kali perubahan. Hal tersebut tentu juga merupakan efek dari pasang surut kepentingan partai politik pengusungnya yang terdiri dari banyak partai.

Bahkan dalam pemilu legislatif tahun 2019 bahkan terdapat sebanyak 20 partai politik yang ikut dalam kontestasi partai politik dan pada pilpres 2019 terdapat 15 partai politik peserta pemilu yang artinya semakin banyak sekali jumlah partai politik dan dalam koalisi partai politik.

Penyusunan Kabinet Joko Widodo dan Ma'ruf Amin selaku Presiden dan Wakil Presiden terpilih, telah dilakukan di awal tahun 2019. Tarik menarik kepentingan politik dari partai pengusung dan kepentingan kekuasaan di lingkaran

politik Joko Widodo akan menentukan komponen dan susunan Kabinet Pemerintahan Joko Widodo yang kedua.

Dilihat dari masa jabatan Presiden Joko Widodo yang kedua, dan sekaligus sebagai masa jabatan presiden yang terakhir yang dapat didudukinya maka akan terbuka terjadinya politik etis (balas budi) terhadap partai-partai politik pengusung pencalonan presiden Joko Widodo tahun 2019. Oleh karena itu, penentuan Kabinet pemerintahan presiden Joko Widodo akan menentukan penguatan kelembagaan presiden di masa yang akan datang atau hanya untuk melaksanakan politik etis (balas budi) terhadap partai politik, dan stakeholder politik yang menjadi pengusung Joko Widodo pada saat pemilihan umum tahun 2019. Bahkan lebih parahnya lagi. Beberapa partai oposisi pada pemilu 2019 juga ditarik masuk kedalam kabinet. Hal tersebut tentu merupakan hal yang positif bagi kabinet di pemerintahan namun justru menciderai demokrasi sehingga tidak ada lagi kekuatan kontrol dari partai oposisi.

Indonesia masih memiliki jumlah partai yang cukup banyak, berdasarkan rilis dari kementerian hukum dan ham, pada bulan februari tahun 2022 terdapat 75 partai politik yang berstatus badan hukum. Namun hanya 32 partai politik yang aktif secara administrasi dalam melaporkan segala aspek kegiatannya kepada kementerian hukum dan ham seperti dalam melapor perubahan Anggaran dasar/Anggaran Rumah tangga (AD/ART), Pelaksanaan Kongres atau

Musyawarah Nasional, serta perubahan kepengurusan. Dan bahkan sudah terdapat 40 partai politik yang mendaftar sebagai peserta pemilu tahun 2024.⁸

2

Jika diamati dari sejarah perjalanan sistem kepartaian dan pemilu secara langsung. Indonesia sudah cukup lama dan berpengalaman dalam bidang sistem pemerintahan presidensial dengan multi partai yang merupakan keniscayaan adanya koalisi ini. Namun masih sangat disayangkan dalam perjalanan sistem multi partai yang meniscayakan adanya koalisi partai politik.

B. Urgensi Pelembagaan Partai Politik di Indonesia

pelembagaan merupakan aktualisasi dari bentuk negara hukum sebagaimana pada Undang-undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3) dimana setelah amandemen ke 3 yang disahkan pada 10 Nopember 2001. Dinyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum dengan penegasan bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus berdasarkan atas hukum. Sehingga setiap hal harus berlandaskan hukum

Artinya bahwa pelembagaan merupakan upaya mewujudkan negara hukum sebagaimana amanat undang-undang Dasar. Dimana untuk mewujudkan keseimbangan dan keadilan pada segala bidang kehidupan dan penghidupan rakyat atau dalam kehidupan bernegara.

artinya bahwa segala tindak tanduk yang ada di Indonesia harus berdasarkan pada hukum dimana hukum adalah suatu hal yang memiliki suatu acuan tertentu yang kemudian diikat dalam suatu aturan.

⁸ Sekretariat Kabinet Republik Indonesia | Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Serentak Tahun 2024 (setkab.go.id), (Diakses pada tgl 27/22/22) Pukul 15.48

pada undang-undang nomor 23 tahun 2003 tentang pemilu disebutkan pada pasal 5 ayat 4 bahwa “ Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPR atau 20% (dua puluh persen) dari perolehan suara sah secara nasional dalam Pemilu anggota DPR.

Berdasar kepada amanat undang undang tersebut tentu koalissi partai politik merupakan suatu hal yang sudah selayaknya dilakukan utamanya jika menelaah hasil suara yang diperoleh masing-masing partai masih susah sampai pada angka yang telah dipersyaratka undang-undang. Bahkan partai partai besarpun masih kesusahan. Oleh karenanya tidak heran jika undang-undang tersebut khususnya terkait *Presidential Threshold* pernah diajukan *Judicial Review*. Meskipun MK sampai sat ini masih menolak akan *Judicial Review* tersebut.

Hal tersebut tentu menjadikan pelembagaan koalisi partai politik merupakan suatu yang sangat penting bahkan harus segera dilakukan. Utamanya jika melihat sejarah perjalanan sistem presidensial multi partai dan sistem *Presidensial Threshold* sudah cukup lama. Sehingga sudah saatnya bentuk koalisi antar partai dilembagakan.

sebagaimana penjelasan pasal 11 Undang-undang No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik. Maka fungsi partai politik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang partai politik, dalam melaksanakan partisipasi politik, sosialisasi politik, komunikasi politik, agregasi kepentingan, artikulasi

kepentingan, serta melahirkan bermacam kebijakan dapat berjalan secara optimal pelembagaan partai politik tentu juga dimaksudkan agar sekiranya setiap partai politik yang berkoalisi dengan cara komitmen untuk tetap menjalankan dan mengedepankan fungsi partai politik sebagaimana amanah undang-undang

pelembagaan koalisi partai politik juga menjadi penting karena banyak faktor lain seperti pada tatanan koalisi partai politik yang telah terjadi. Tidak sedikit koalisi yang bubar hanya karena faktor kepentingan partai semata. Seperti contoh, bergabungnya Prabowo yang notabennya adalah rival Presiden Jokowi pada pemilihan umum presiden 2019. Bahkan Gerindra yang dipimpin oleh Prabowo merupakan partai pendukung Prabowo dalam kontestasi pemilihan umum presiden tahun 2019. Namun justru Prabowo masuk ke dalam koalisi partai politik. Meskipun partai Gerindra tetap dinyatakan sebagai oposisi. Hal tersebut tentu saja menjadi suatu lelucon. Bagaimana mungkin suatu partai berbeda pendapat dengan pimpinan partainya. Atau pernyataan Gerindra tetap sebagai partai oposisi hanyalah sebagai pencitraan belaka.

Bahkan partai pendukung dan pendukung Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Prabowo-Sandi yang awalnya berjumlah 5 partai politik bahkan saat ini hanya tersisa 2 partai yang masih menjadi oposisi yaitu Demokrat dan PKS, hal ini tentu miris sekali dari sekian banyak partai politik peserta pemilu hanya tersisa 2 partai politik yang menjadi oposisi.

Pentingnya pelembagaan koalisi partai politik juga terlihat bagaimana ketika Partai Nasdem mendeklarasikan calon presiden yang akan mereka usung

namun nasdem tetap berkomitmen untuk tidak akan keluar dari kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Pada sisi lain, UUD 1945 Pasal 5 menyebutkan “Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”. Artinya kursi DPR yang dimiliki oleh koalisi partai politik presiden terpilih sangatlah strategis dan penting untuk meloloskan undang-undang yang diusulkan oleh presiden untuk dibahas di DPR. Dari keseluruhan partai politik pendukung Jokowi-Ma'ruf hanya lima partai politik yang duduk di DPR: PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, dan PPP dengan total kursi sebanyak 349 atau menguasai 60,7% kursi DPR. Mayoritas dukungan di DPR ini menjadi modalitas utama bagi Jokowi-Ma'ruf untuk menunjang efektivitas pemerintahannya. Namun, pascapemilu terjadi penataan ulang koalisi dengan melibatkan partai pesaing di luar pengusung presiden terpilih dalam pos kementerian.

Fenomena ini bukanlah persitiwa baru namun memiliki motif yang berbeda. Pemilu presiden pertama pada 2004, pasangan SBY-JK selaku presiden wakil presiden terpilih hanya didukung oleh tiga partai yakni Demokrat, PKPI, dan PBB. Minoritasnya koalisi partai pendukung SBY-JK ini berdampak pada dibuka kembali ruang koalisi bagi partai politik lain untuk bergabung. Termasuk partai politik yang menjadi pesaingnya sewaktu pilpres seperti Golkar guna memperoleh dukungan mayoritas di DPR dan efektivitas kebijakan yang diusulkan presiden dan memerlukan persetujuan DPR.

Situasi serupa dialami pula Jokowi-JK di periode pertamanya di Pemilu 2014. PDIP, PKB, Nasdem, dan Hanura selaku partai koalisi pengusung

memperoleh kursi minoritas di DPR sebanyak 231 atau 41% dari total 560 kursi. Sedangkan sisanya diperoleh partai politik koalisi pendukung Prabowo-Hatta. Situasi ini memaksa presiden terpilih untuk menata ulang koalisi dengan melibatkan partai politik di luar pendukungnya pada saat pemilu untuk bergabung. Golkar dan PAN yang semula berada di luar koalisi Indonesia Hebat, bergabung dengan koalisi pemerintahan Jokowi-JK yang ditandai dengan adanya kursi menteri untuk Golkar dan PAN. Sehingga dengan bergabungnya Golkar dan PAN koalisi pendukung Jokowi-JK di DPR menjadi mayoritas sebanyak 66%.

Meskipun serupa, namun kedua situasi ini tidak bisa dijadikan sepenuhnya latar belakang bergabungnya Gerindra dengan koalisi Indonesia Maju Jokowi-Ma'ruf. Persoalannya, pasca-Pemilu 2019 partai politik pendukung Jokowi di DPR sudah memperoleh kursi mayoritas. Sehingga sekalipun Gerindra, Demokrat, PAN, atau PKS yang menjadi lawan politik Jokowi-Ma'ruf pada pemilu lalu menolak kebijakan atau undang-undang yang ditawarkan, tidak akan mengganggu dan menghambat efektivitas pemerintahan.

Kalaupun harus voting di DPR, koalisi partai politik Jokowi-Ma'ruf dapat dengan mudah memenangkannya dengan basis kursi DPR sebanyak 60%. Namun, terkadang koalisi partai politik pendukung presiden terpilih tidak solid untuk mendukung kebijakan presiden. Sehingga, mengajak partai politik di luar partai pendukungnya di pemilu menjadi salah satu cara untuk menjaga efektivitas dukungan kebijakan di DPR.

Pada level pemilihan kepala daerah koalisi partai politik biasanya memiliki dua motif: Pertama, dalam rangka memenuhi syarat minimal 20 kursi

DPRD untuk pencalonan kepala daerah melalui jalur partai politik. Kedua, untuk memenangkan pemilu dan menghambat calon kepala daerah lain muncul dengan cara keseluruhan partai politik bersepakat mengusung satu pasangan calon. Munculnya fenomena calon tunggal salah satunya disebabkan oleh motif koalisi ini.

Dengan bergabungnya partai politik yang dalam pemilihan umum menjadi oposisi menjadi koalisi dalam kabinet pemerintahan, tentu dapat menjadikan koalisi gemuk bahkan obesitas yang justru menjadi ancaman dalam sistem presidensial, karena tanpa oposisi yang berimbang, politik akan menjadi pincang. Hal tersebut tentu menyebabkan ketidak seimbangan dan pengawasan serta kontrol yang kuat. Yang justru dapat menyebabkan pemerintahan demokratis kehilangan arah yang hanya akan didominasi oleh kepentingan partai politik pemangku kursi pemerintahan yang dapat berujung pada pemerintahan yang otoriter.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Sepanjang era multipartai yang hidup dalam suasana demokratis di Indonesia, pembentukan dan pengelolaan dilakukan dengan mekanisme koalisi. Koalisi bukan saja terjadi dalam sistem pemerintahan parlementer yang memang mendasari legitimasi kekuasaannya dari koalisi di parlemen, namun juga terjadi di dalam pemerintahan yang terbentuk di dalam sistem presidensial seperti yang terjadi di Indonesia

1. Sistem kepartaian multi partai yang ekstrim menjadikan partai politik mudah berdiri dan cenderung hilang ketika tidak lolos dalam pendaftaran peserta pemilu. Hal tersebut juga menjadi penyebab partai yang mudah berdiri sehingga dalam setiap pemilu jumlah partai politik masih cukup banyak. Dan hal tersebut berimplikasi pada persyaratan prosentase presidensial threshold yang terpeta petakan sehingga masing-masing partai hanya mendapat prosentase suara yang tidak mencapai ketentuan dalam presidential threshold. Hal tersebutlah yang menjadikan partai politik di Indonesia tidak ada yang mencapai angka yang dipersyaratkan dalam *Presidential Threshold* dikarenakan banyaknya partai politik bahkan partai politik yang menjadi peserta pemilu.
2. Pelembagaan partai politik menjadi hal yang sangat penting karena koalisi partai politik yang terjadi seringkali hanya sebatas pragmatis

yang mengorbankan fungsi partai politik itu sendiri baik dalam bentuk koalisi yang kemudian menjadi oposisi atau oposisi yang kemudian menjadi koalisi bahkan seringkali terjadi ketidak berimbangan politik yang diakibatkan koalisi yang gemuk dan jauh diatas jumlah oposisi. Bahkan pelembagaan koalisi partai politik dapat menjadi tolak ukur bagi partai politik dalam melaksanakan koalisi dan oposisi sehingga pelaksanaan koalisi dan oposisi partai politik bukan sebatas karena kepentingan pragmatisme semata namun lebih mengutamakan fungsi partai politik itu sendiri yang diikat oleh suatu aturan tertentu.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa hal saran yang penulis ingin sampaikan. *Pertama*. Pemerintah menelaah dan melakukan pengkajian kembali terkait substansi koalisi partai politik yang terjadi selama Indonesia menerapkan sistem multi partai, terutama dalam proses terbentuknya koalisi partai politik. *Kedua* Koalisi partai politik sudah selayaknya dilakukan pelembagaan untuk menghindari koalisi partai politik yang hanya berujung pada kepentingan namun justru menciderai fungsi partai politik sebagai penyampai aspirasi masyarakat. Bahkan Indonesia merupakan negara hukum berdasar pada Undang-undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3) dimana setelah amandemen ke 3 yang disahkan pada 10 Nopember 2001 yang artinya bahwa segala hal terkait

kepentingan masyarakat sudah selayaknya memiliki aturan yang menjadi acuan agar supaya tidak berdasar pada kepentingan kepentingan semata.



DAFTAR PUSTAKA

- Andi Naharuddin, "Elections In Indonesia After The Fall Of Soeharto," 2016.
- Arsil, Fitra. *Teori Sistem Pemerintahan: Pergeseran Konsep dan Saling Kontribusi Antar Sistem Pemerintahan di Berbagai Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Asep Nurjaman, "The End of Political Party in Indonesia: The Case of Weakening Voter's Loyalty in the Local Level, Malang," *The Social Sciences*, Vol. 12, No. 2 (2017).
- Asshiddiqie, Jimly *Kemerdekaan Berserikat : Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta 2006.
- Asshiddiqie, Jimly, "Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945", makalah disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII yang diselenggarakan oleh BPHN Dephukham RI, Denpasar, 14-18 Juli 2003.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010
- Auradian Marta dkk., "The Crisis of Democratic Governance in Contemporary Indonesia," *Jurnal Ilmiah Peuradeun* Vol. 8, No. 1 (2020).
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2008
- Budiardjo Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* , (Surabaya, 2016).
- Fattah, E.S. *Zaman Kesempatan: Agenda Besar Demokratisasi Pasca Orde Baru*. Bandung: Mizan. 2000.
- Firdaus, *Constitutional Engineering: Desain Stabilitas Pemerintahan Demokrasi dan Sistem Kepartaian*, Yrama Widya: Bandung, 2015.
- Firman Freaddy Busroh, "Reformulasi Penerapan Electoral Threshold dalam Sistem Kepartaian di Indonesia," *Jamal Lex Librum*, Vol 3, No. 2 (2017).

- Gatara, Said. *Sosiologi Politik: Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Huntington, Samuel P. *Gelombang Demokrasi Ketiga*, Jakarta: Grafiti, 1997
- Imawan Riswandha. *Membedah Politik Orde Baru*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Kristina Weissenbach. *Political Parties and Party Types – Conceptual approaches to the institutionalization of political parties in transitional states: The case of the Philippines*, Manila Office, Konrad-Adenauer-Stiftung. 2010
- Labolo, Muhadam *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta: Grafindo Persada, 2015.
- Legge, J.D. *Kaum Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan: Peranan Kelompok Sjahrir*, Pustaka Utama Grafiiti, Jakarta, 1993.
- Mahfud MD, M. *Amandemen Konstitusi Menuju Reformasi Tata Negara*. Yogyakarta: UII, 1999.
- Mahmuzar. *Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen*. Bandung: Nusa Media. 2010.
- Maria Farida Indrati Soeprapto dan A. Hamid S Attamini, *Ilmu Perundang-undangan (Jenis, Fungsi, Materi, Muatan)*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Marsa Taufiqurrahman, “Koalisi Partai Politik Dan Implikasinya Terhadap Sistem Presidensial Multipartai Di Indonesia”. 2020.
- Marzuki. Peter Mahmud .*Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Jakarta, Kencana. 2005.
- Masriani, Yulies Tiena, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Matthe B. Miles, A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis*, Tjetjep Rohendi Rohidi (Penerjemah) *Analisa Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, (Jakarta, UI=Press : 1992).
- Miles, Matthe B., A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis*. Jakarta: UI Press, 1992.
- Munte, Hardi. *Model Penyelesaian Sengketa Administrasi Pilkada*. Jakarta: Puspantara,. 2017.

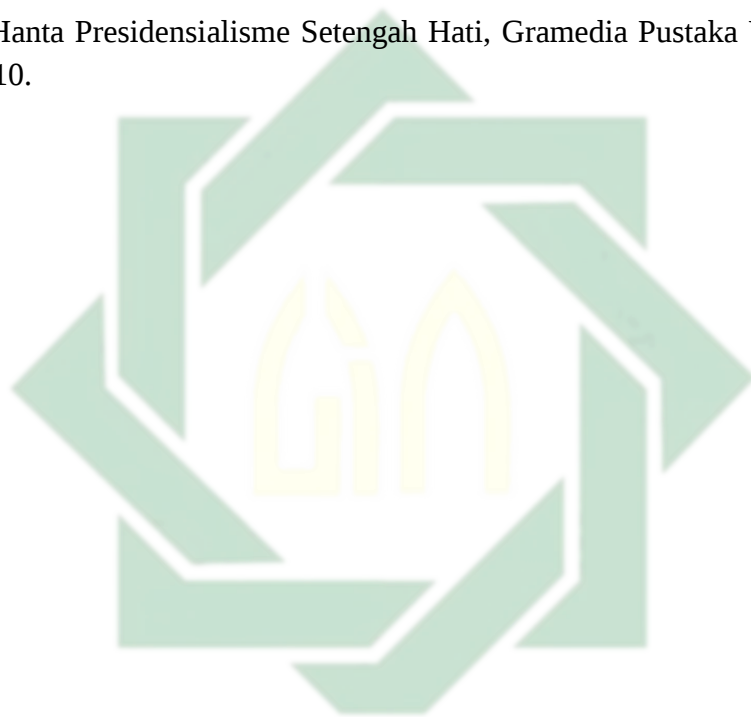
- Nasution, Adnan Buyung. *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional Indonesia: Studi Sosio Legal atas Konstituante 1959*, Pustaka Utama Graffiti, Jakarta 1945.
- Nico Handani Siahaan, "Formula Penyederhanaan Jumlah Partai Politik Di Parlemen Pada Pemilihan Umum Indonesia," *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, Vol, 7, No. 1 (2016).
- Noer, Dealiar dan Akvarsyah, *KNIP: Parlemen Indonesia 1945-1950*, Yayasan Risalah, Jakarta 2005.
- Noer, Deliar, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, LP3ES, Jakarta 1980.
- Noor Firmaan "Perpecahan dan Soliditas Partai Islam di Indonesia: Kasus PKB dan PKS di Dekade Awal Reformasi, LIPI Press, Jakarta, 2015.
- Nur Rofiq Addiansyah, "Koalisi Partai Politik Islam Pada Pilpres 2019: Antara Ideologis dan Pragmatis". Jakarta: Jurnal Stain Kudus, 2019.
- Pringgodigdo, A.K. *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta, 1994.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017
- Rauf, Maswadi, *Partai Politik dalam Sistem Kepartaian di Indonesia antara Kenyataan dan Harapan*. Akbar Tandjung Intitute. Jurnal Politika, Vol. 2. No. 2. Tahun 20006.
- Sumadinata Widya Setiabudi, "*Dinamika Koalisi Partai-Partai Politik Di Inodnesia Menjelang Dan Sesudah Pemilihan Presiden Tahun 2014*". (Jurnal—Wacana Politik, 2016).
- Sungdeuk Lee dan Burhan Djabir Magenda, "Comparative Case Study on Institutionalization of Ruling Parties Under Military Authoritarianism: Democratic Republican Party Under Park Chung-Hee Regime in South Korea (1961-1979) and GOLKAR Under Suharto Regime in Indonesia (1966-1998)," *Journal of Social and Political Sciences* Vol. 2, No. 4 (2019).
- Sunny Ummul Firdaus, "Relevansi parliamentary threshold terhadap pelaksanaan pemilu yang demokratis," *Jurnal Konstitusi*, Vol 8, No. 2 (2016).
- Suradi, Haji Agus Salim dan *Konflik Politik dalam Sarekat Isam* Pustaka Sinar Harapan Jakata, 1997.

Ulliyina, Umi. Perkembangan Koalisi Partai Politik di Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dalam Era Reformasi tahun 1998-2012. Tesis. (Jakarta: Universitas Indonesia, 2012).

Undang-undang Dasar 1945

Warsito, Tulus. Pembangunan Politik Refleksi Kritis atas Krisis, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 1999.

Yudha, Hanta Presidensialisme Setengah Hati, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2010.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A